

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2014 DI DESA PUJON KIDUL KECAMATAN PUJON
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh

**ZAKIYAH
NIM : 11520059**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DI DESA PUJON KIDUL
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

ZAKIYAH
NIM : 11520059

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DI DESA PUJON KIDUL
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ZAKIYAH
NIM : 11520059

Telah disetujui pada tanggal 23 Nopember 2015

Dosen Pembimbing,


SRI ANDRIANI, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



NANIK WAHYUNI, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DI DESA PUJON KIDUL
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh

ZAKIYAH
NIM : 11520059

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
13 November 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA : ()
NIP 19791002 201502 2 001
2. Sekretaris/Pembimbing
Sri Andriani, SE., M.Si : ()
NIP 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Yuniarti Hidayah SP. SE., M.Bus., Ak., CA : ()
NIP 19760617 200801 2 020

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyah
NIM : 11520059
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DI DESA PUJON KIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 20 November 2015
Hormat Saya,



Zakiyah

Zakiyah
NIM : 11520059

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Zakiyah
NIM	: 11520059
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Tidak Mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (full teks) demi proses penelitian dan studi keilmuan selanjutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 November 2015

Dosen pembimbing

Mahasiswa


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001


Zakiyah

NIM. 11520059

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kalian :

Kedua Orang Tuaku Bapak Hafi dan Ibu Snima yang sudah bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya.

Abang Mahsus dan Istrinya mbak Latifa

Mamak Ifah dan suaminya abang Rokib

Adek kriting Faradis

Juga krucil-krucil kesayangan Fadiah Aulia Q & M. Rizky A

Keluarga besar Bapak & Ibu

Sahabat-sahabatku

Si bawel Muna

Dan untuk dia

Seseorang yang akan menjadi teman hidupku kelak

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Ash-Sharh : 6)

“Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”

-Gus Dur-



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya penelitian skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” ini bisa terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam. Dengan rasa syukur yang berlimpah penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari proses awal penelitian sampai terselesaikannya laporan penelitian ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu yang telah bekerja keras demi anak-anaknya, Abang, Abang Ipar, Mamak, Kriting, Ponakan kecil Lia & Rizky, serta keluarga tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo'akan, membimbing, dan memberikan dukungan yang begitu besar demi keberhasilan.
6. Mas Miftah IA yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan juga saran.
7. Bapak Udi Hartoko selaku kepala desa Pujonkidul beserta semua pihak pemerintah desa Pujonkidul yang memberikan izin serta membantu dalam menyelesaikan penelitian ini .
8. Keluarga besar Abah Sholeh dusun Maroon desa Pujonkidul serta semua masyarakat desa Pujonkidul yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat-sahabati keluarga besar PMII Rayon Ekonomi "Moch. Hatta" Udin, Dani, Riski, Em, Faiz, Hasan, Juned, Gilang, Irul, Suci, Leli, Wurya, Gresi, Galih, Muji, Puthol, Sulchi dan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih atas kebersamaan dalam proses pembelajaran yang hebat, kebersamaan dalam hidup susah akan tetapi penuh dengan perjuangan. Semoga hasil ini tidak akan pernah mengkhianati prosesnya.

10. Muna bawel yang suka nangis. Maaf Laptopnya sering aku pakai. Dan juga teman-teman kos Syamsudin 21 Mbok Luk, Ely, Erni terimakasih sudah menjadi penyemangat.
11. Terimakasih teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2011, bersama-sama dari awal kita belajar hingga kini kita harus menyelesaikan bangku perkuliahan demi mencapai kesuksesan, semoga bermanfaat ilmunya.
12. Semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena itu keterbatasan waktu dan kemampuan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Peneliti

Malang, 23 November 2015

Zakiah

11520059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis.....	11
2.2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa	11
2.2.1.1 Otonomi Daerah	11
2.2.1.2 Desentralisasi Desa	13
2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	16
2.2.3 Alokasi Dana Desa	18
2.2.3.1 Desa	18

2.2.3.2 Alokasi Dana Desa	21
2.3 Sejarah Pembukuan Awal Berdirinya Daulah Islamiyah	25
2.3.1 Implementasi Pembukuan Berdasarkan Teori Islam.....	27
2.3.2 Mengenal Prinsip-Prinsip Akuntansi Menurut Ajaran Islam	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Data dan Jenis Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Teknis Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data	52
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian	52
4.1.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pujon	52
4.1.1.2 Gambaran Umum Desa Pujonkidul	53
4.1.1.2.1 Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah.....	54
4.1.1.2.2 Demografis Atau Kependudukan	55
4.1.1.2.3 Pendidikan	56
4.1.1.2.4 Kesehatan.....	57
4.1.1.2.5 Mata Pencaharian	59
4.1.1.2.6 Struktur Pemerintahan	60
4.1.1.2.7 Keadaan Ekonomi.....	67
4.2 Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.....	68
4.2.1 Prosedur Kerja	68
4.2.1.1 Alokasi Dana Desa	68
4.2.1.2 Tujuan Alokasi Dana Desa	68

4.2.1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa	69
4.2.1.4 Penentuan Jumlah Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	71
4.2.1.5 Biaya Yang Tidak Boleh Diambil Dari Alokasi Dana Desa (ADD)	71
4.2.1.6 Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran Dana	72
4.2.1.7 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pujonkidul Tahun 2014	73
4.2.2 Analisis Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pujonkidul Tahun 2014	73
4.2.3 Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pujonkidul Dengan Konsep <i>Value For Money</i>	76
4.2.3.1 Ekonomis	76
4.2.3.2 Efisiensi	82
4.2.3.3 Efeektifitas	88
4.2.4 Analissi Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Program Bantuan Kesehatan	96
4.2.4.1 Pengukuran Kinerja terhadap Program Bantuan Peningkatan Kesehatan Dengan Konsep <i>Value For Money</i>	96
4.2.4.1.1 Ekonomis	96
4.2.4.1.2 Efisiensi	99
4.2.4.1.3 Efeektifitas	102
4.2.5 Penilaian Akuntabilitas Menggunakan Kuesioner Berdasarkan Persepsi Akuntabilitas Keuangan, Persepsi Akuntabilitas Publik, Dan Tujuan Alokasi Dana Desa	106
4.3 Pembahasan	109

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	112
----------------------	-----


5.2 Keterbatasan	112
5.3 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Nama Desa, Jumlah Dusun, RT, RW, Luas Desa	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	55
Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat	56
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya	59
Tabel 4.5 Produk Domestik Bruto (PDDDB)	67
Tabel 4.6 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Pujonkidul Tahun 2014	73
Tabel 4.7 Analisa Laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Pujonkidul Tahun 2014.....	74
Tabel 4.8 Anggaran dan Realisasi Program Alokasi dana Desa Di Desa Pujonkidul Tahun 2014.....	77
Tabel 4.9 Realisasi Belanja dan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Pujonkidul Tahun 2014.....	83
Tabel 4.10 Anggaran Pendapatan dan realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Pujonkidul	87
Tabel 4.11 Analisa Laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Pujonkidul Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	94
Tabel 4.12 Anggaran dan Realisasi Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	96
Tabel 4.13 Jumlah Anggaran dan Realisasi untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	99
Tabel 4.14 Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	100
Tabel 4.15 Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	102
Tabel 4.16 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Untuk Program Bantuan Peningkatan kesehatan	103

Tabel 4.17 Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan	
Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan	105
Tabel 4.18 Jumlah Koresponden	106
Tabel 4.19 hasil Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	
Atas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pujonkidul	
Berdasarkan Persepsi Akuntabilitas Keuangan, Persepsi	
Akuntabilitas Publik, dan Tujuan Alokasi Dana Desa	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 37



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa Pujonkidul 61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 Draft Laporan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2014

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



ABSTRAK

Zakiah. 2015. Skripsi. Judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci : Akuntabilitas, Value For Money, Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dari tingkat pedesaan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 di Desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang, pada setiap program kerja yang ada di wilayah Desa Pujonkidul pada tahun 2014, dengan menggunakan analisis *value for money* dan juga memberikan kuesioner kepada masyarakat Desa Pujonkidul.

Dari analisis yang menggunakan *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul telah dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh nilai 100%, efektif berimbang karena diperoleh nilai 100% dan efisien berimbang karena diperoleh nilai 100%. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, penggunaan dana untuk pembelian seragam PKK dan pelunasan pajak. Sedangkan hasil analisis dari pemberian kuesioner kepada masyarakat di desa Pujonkidul didapatkan bahwa dari hasil perhitungan kuesioner, 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan persentase 93,11%, yang artinya sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014 sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.

ABSTRACT

Zakiah. 2015. Thesis. Title: “*The Accountability of Financial Management on Financial Allocation of Pujon Kidul Village in year 2014, Pujon Sub-district, Malang*”

Advisor: Sri Andriani, SE., MSi

Keywords: Accountability, Value for Money, Financial Allocation of a Village.

Public Accountability constitutes a form of responsibility on the public financial management by the government. A village's financial allocation constitutes one of the forms of government's responsibility to develop the foundation of village level. This research is conducted in Pujon Kidul village, Pujon Sub-district, Malang. This research involves a quantitative research design with descriptive approach. The purpose of the study is to measure the accountability of financial management on the village's financial allocation (ADD) in year 2014 in Pujon Kidul village, Pujon Sub-district, Malang on each programs of the village by using *Value for Money* analysis and giving questionnaires to the society of the village, Pujon Kidul.

From the analysis by using *Value for Money*, the results showed that the financial management on the village's financial allocation (ADD) in Pujon Kidul had been performed economically balance for the 100% values, effectively balance for the 100% values, and efficiently balance for 100% values. But in fact, there were some finances used not in accordance with the valid rule which was a waste of those to buy PKK uniforms and to settle interests. While the results of the given questionnaires to the society of village Pujon Kidul, it showed that 3 relative indicators had been fulfilled with the percentage of 93.11% which means accountable. Based on the two analyses, it can be concluded that the financial management of village's financial allocation (ADD) in Pujon Kidul village, Pujon sub-district, Malang in year 2014 had been accountable in its management.

زكية، 2015، مساءلة في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج، البحث الجامعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : سري انديني الماجستير

الكلمات الأساسية: مساءلة، قيمة الأموال، تخصيص الأموال القرية

ان مساءلة عامة هي شكل من أشكال المسؤولية على الإدارة المالية العامة من الحكومة. واما تخصيص الأموال القرية هو شكل من اشكال المسؤولية الحكومة لترقية المبان من مرحلة الريف. وجرت الباحثة هذا البحث هو في قرية فوجان كيدول بمالانج. واما المدخل المستخدم في هذا البحث هو بالنوع الكيفي الوصفي. والأهداف المرجوة في هذا البحث هي لقياس مساءلة في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج في كل برنامج في قرية فوجان كيدول عام ٢٠١٤ باستخدام تحليلا "قيمة الأموال" ووزعت الباحثة الإستبانات على المجتمع في قرية فوجان كيدول.

واما النتائج المحصولة من تحليل باستخدام تحليلا "قيمة الأموال" هي أن في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول تم تنفيذها بتوازن الإقتصادي لأن نتيجتها حوالي ١٠٠٪، بتوازن الفعالة حوالي ١٠٠٪ وبتوازن المجدية حوالي ١٠٠٪، لكن في الحقيقة الأموال المستخدمة غير مناسبة مع نظام مطبقة وهو في استخدام الأموال لشراء الزي ودفع الضرائب. واما النتائج من إعطاء الإستبانات هي أن ثلاثة من مؤشر نسبي وفاءا بدرجة ٩٣،١١٪ وهو مساءلة جدا.

وانطلاقا على نتائج التحليل الثاني فتلخص ان في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية

عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج هو مساءلة جدا في ادارتها.

مستخلص البحث

زكية، 2015، مساءلة في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج، البحث الجامعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: سري انديني الماجستير

الكلمات الأساسية: مساءلة، قيمة الأموال، تخصيص الأموال القرية

ان مساءلة عامة هي شكل من أشكال المسؤولية على الإدارة المالية العامة من الحكومة. واما تخصيص الأموال القرية هو شكل من اشكال المسؤولية الحكومة لترقية المبانا من مرحلة الريف. وجرت الباحثة هذا البحث هو في قرية فوجان كيدول بمالانج. واما المدخل المستخدم في هذا البحث هو بالنوع الكيفي الوصفي. والأهداف المرجوة في هذا البحث هي لقياس مساءلة في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج في كل برنامج في قرية فوجان كيدول عام ٢٠١٤ باستخدام تحليلا "قيمة الأموال" ووزعت الباحثة الإستبانات على المجتمع في قرية فوجان كيدول.

واما النتائج المحسولة من تحليل باستخدام تحليلا "قيمة الأموال" هي أن في الإدارة المالية على تخصيص الأموال القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول تم تنفيذها بتوازن الإقتصادي لأن نتيجتها حوالي ١٠٠٪، بتوازن الفعالة حوالي ١٠٠٪ وبتوازن المجدية حوالي ١٠٠٪، لكن في الحقيقة الأموال المستخدمة غير مناسبة مع نظام مطبقة وهو في استخدام الأموال لشراء الزي ودفع الضرائب. واما النتائج من إعطاء الإستبانات هي أن ثلاثة من مؤشر نسبي وفاء بدرجة ٩٣،١١٪ وهو مساءلة جدا.

وانطلاقا على نتائج التحليل الثاني فتلخص ان في الإدارة المالية على تخصيص الأموال

القرية عام ٢٠١٤ في قرية فوجان كيدول بمالانج هو مساءلة جدا في ادارتها.

ABSTRAK

Zakiah. 2015. Skripsi. Judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci : Akuntabilitas, Value For Money, Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dari tingkat pedesaan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 di Desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang, pada setiap program kerja yang ada di wilayah Desa Pujonkidul pada tahun 2014, dengan menggunakan analisis *value for money* dan juga memberikan kuesioner kepada masyarakat Desa Pujonkidul.

Dari analisis yang menggunakan *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul telah dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh nilai 100%, efektif berimbang karena diperoleh nilai 100% dan efisien berimbang karena diperoleh nilai 100%. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, penggunaan dana untuk pembelian seragam PKK dan pelunasan pajak. Sedangkan hasil analisis dari pemberian kuesioner kepada masyarakat di desa Pujonkidul didapatkan bahwa dari hasil perhitungan kuesioner, 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan persentase 93,11%, yang artinya sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014 sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.

ABSTRACT

Zakiyah. 2015. Thesis. Title: “*The Accountability of Financial Management on Financial Allocation of Pujon Kidul Village in year 2014, Pujon Sub-district, Malang*”

Advisor: Sri Andriani, SE., MSi

Keywords: Accountability, Value for Money, Financial Allocation of a Village.

Public Accountability constitutes a form of responsibility on the public financial management by the government. A village's financial allocation constitutes one of the forms of government's responsibility to develop the foundation of village level. This research is conducted in Pujon Kidul village, Pujon Sub-district, Malang. This research involves a quantitative research design with descriptive approach. The purpose of the study is to measure the accountability of financial management on the village's financial allocation (ADD) in year 2014 in Pujon Kidul village, Pujon Sub-district, Malang on each programs of the village by using *Value for Money* analysis and giving questionnaires to the society of the village, Pujon Kidul.

From the analysis by using *Value for Money*, the results showed that the financial management on the village's financial allocation (ADD) in Pujon Kidul had been performed economically balance for the 100% values, effectively balance for the 100% values, and efficiently balance for 100% values. But in fact, there were some finances used not in accordance with the valid rule which was a waste of those to buy PKK uniforms and to settle interests. While the results of the given questionnaires to the society of village Pujon Kidul, it showed that 3 relative indicators had been fulfilled with the percentage of 93.11% which means accountable. Based on the two analyses, it can be concluded that the financial management of village's financial allocation (ADD) in Pujon Kidul village, Pujon sub-district, Malang in year 2014 had been accountable in its management.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Rosalinda, 2014).

Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan Pemerintah Pusat kepada Daerah masih besar (Irwansyah, 2014:1).

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Sherly, 2014).

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat yang paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan (Rosalinda, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Secara singkat, APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Anggaran mengandung sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis kegiatan yang rumit. Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek (perpustakaan cyber, 2013).

Seperti halnya kebijakan fiskal dalam APBN, keuangan daerah yang ditunjukkan dalam APBD juga menggambarkan tentang perkembangan kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah. APBD adalah suatu gambaran tentang

perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (perpustakaan cyber, 2013).

Tujuan penyusunan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah wajib menyusun APBN. Sebelum menjadi APBN, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Di Indonesia, pihak yang bertugas menyusun RAPBN adalah pemerintah, dalam hal ini presiden dibantu para menteri. Biasanya, presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan. RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR akan disidangkan dan dibahas kelayakannya oleh DPR (perpustakaan cyber, 2013).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program dengan prinsip pembangunan partisipatif yang

bertujuan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman yang berkualitas di perdesaan, memiliki wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan, serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang infrastruktur (Yulianti, 2012). Berdasarkan pada website resminya, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya (Riska, 2013: 4).

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara selektif dan efisien (Nordawan, 2007: 1 dalam Sherly, 2014).

Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Pujon Kidul adalah sebuah Desa di Wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Memiliki wilayah daratan seluas 27 km², di desa ini terdapat 3 dusun yaitu dusun Maron, Tulungrejo, dan Krajan. Jumlah penduduk Desa Pujon Kidul sekitar ± 4.121 jiwa dengan kepadatan penduduk 200 (pada 2012). Pengembangan daya saing obyek wisata, khususnya di Dusun Maron juga disertai upaya pemberdayaan masyarakat secara internal maupun universal. Kegiatan ini merupakan upaya merealisasikan program pengembangan Kampung Wisata Pujon Kidul (Dusun Maron) sebagai pusat dan percontohan Desa Wisata di Pujon Kidul. Memiliki potensi wisata yang masih alami, Desa Pujon Kidul merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang cocok untuk refreshing dan wisata edukasi. Kegiatan yang dilakukan dalam wisata edukasi yaitu seperti petik sayur, peternakan, pembelajaran energi alternatif, pengolahan susu, dan Outbond/ Fun Games (admin, 2015)

Desa Pujonkidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbanyak di Kabupaten Malang, yaitu sebesar Rp. 172.590.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**”. Penelitian tersebut di anggap penting karena desa Pujon Kidul memiliki potensi daerah yang bagus yang dapat menunjang pendapatan asli desa sehingga dirasa perlu adanya transparansi dana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus.

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.
3. Sebagai pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan saran bagi desa Pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang guna penyempurnaan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
2. Mengetahui hambatan-hambatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di desa Pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berkut ini adalah hasil penelitian yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)	Termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
Sherly Gresita Apriliani (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Tahun 2013		petunjuk teknis dari kabupaten. Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes, dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Daud Suhario Tobing	L Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Karakteristik Desa Di Kabupaten Dairi	Penelitian Kuantitatif, dengan data sekunder dari tahun 2010-2013, dan data primer yang berbentuk angket dan juga wawancara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa di kabupaten Dairi belum berdasarkan karakteristik desa yang dominan yang jadi kebutuhan setiap desa. Perhitungan alokasi dana desa sepihak dari pemerintah kabupaten dairi menjadikan realisasi alokasi dana desa tidak adil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana teknik analisis data yang digunakan berbeda. Sebagai perbandingan yaitu penelitian yaitu penelitian Sherly (2014), Sherly melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Sherly adalah untuk

mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kaur pembangunan, dan anggota LPMD. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini mengambil judul yang hampir sama dengan penelitian Sherly dengan objek yang sama pula yakni Alokasi Dana Desa, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014, namun peneliti mengambil objek di tempat dan tahun yang berbeda yakni di desa Pujonkidul tahun 2014, dan disini peneliti tidak hanya menganalisis data sekunder namun peneliti juga menganalisis data primer yaitu meminta pendapat langsung dari masyarakat tentang kepuasannya terhadap kebijakan pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa

2.2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (Djohan, 1990 : 52 dalam Sakinah, 2013: 1)

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Rozali, 2005: 5)

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan

yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. (Sakinah, 2013: 1)

2.2.1.2 Desentralisasi Desa

Desentralisasi desa merupakan kebijakan negara yang dibutuhkan untuk mendukung otonomi desa ketika desa berada dalam formasi negara. Prinsip dasar desentralisasi adalah pengakuan negara terhadap eksistensi desa (sebagai kesatuan masyarakat hukum atau sebagai local self-government), yang kemudian diikuti dengan pembagian kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa. Untuk membuat desentralisasi desa bekerja, mau tidak mau, harus dimulai dari upaya membuat struktur pemerintahan secara nonhirarkhis. Indonesia sejak dulu mewarisi struktur pemerintahan tersusun secara hirarkhis ketika kesatuan hukum masyarakat lokal diintegrasikan ke dalam formasi negara (Sutoro, 2014)

Formasi negara sudah tersusun secara hirarkhis (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) sehingga menghilangkan struktur selfgoverning community. Hirarkhi itu adalah realitas. Dalam memformulasikan otonomi desa, kita tidak bisa berangkat dari titik nol, melainkan memperhatikan level (jika bukan diterima sebagai hirarkhi) pemerintahan yang sudah ada: pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sentrum pembicaraan tentang basis otonomi daerah/desa tentu tidak bisa saling meniadakan dan juga tidak bisa memandang sebelah mata terhadap desa, yang konon mempunyai “otonomi asli” dan self-

governing community jauh lebih tua ketimbang provinsi dan kabupaten. Apalagi desa merupakan basis kehidupan yang paling dekat dengan masyarakat. Pembicaraan basis otonomi daerah pada kabupaten atau provinsi sebenarnya tidak terlalu relevan, karena itu harus dibangun format otonomi yang mampu melewati (beyond) batas-batas dan hirarkhi kabupaten maupun provinsi (Sutoro, 2014)

Tetapi praktek desentralisasi, mulai dari kebijakan sampai pada praktek empirik pengelolaan kekuasaan, mengandung sejumlah kelemahan yang ujungnya adalah ruang yang terbatas bagi otonomi daerah. Kelemahan pertama bisa dilihat dari sisi paradigmatik atau pemahaman terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah kerap kali dipahami secara sempit hanya sebagai bentuk penyerahan urusan secara administratif, otonomi dalam keuangan, maupun pengelolaan kewenangan pemerintah. Pemahaman itu antara lain telah mengabaikan aspek pembagian kewajiban dan tanggungjawab publik pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Sutoro, 2014)

Kelemahan kedua bisa dibidik dari sisi kebijakan maupun regulasi pemerintah. UU No. 22 Tahun 1999 justru lebih menekankan otonomi daerah berbasis pada kabupaten/kota, sehingga tidak memberikan jaminan formal bagi otonomi desa. UU maupun PP Nomor 76 tahun 2001 memang telah menggariskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tetapi konsepsi ini tidak memberikan batas-batas otonomi yang

lebih besar dan konkret sebagaimana otonomi yang diterima kabupaten/kota.desa bagaimanapun tetap dipandang sebelah mata oleh supradesa, yang tetap menjasi subordinat yang harus tunduk pada pemerintah kabupaten. Desa hampir hilang dari peta wacana, pemikiran dan kebijaksanaan desentralisasi.

Kelemahan ketiga, dari sisi praktek empirik, desa hanya mempunyai kewenangan yang sangat terbatas karena semuanya telah dikuasai oleh kabupaten/kota.Setiap urusan pemerintahan dan keuangan desa dikendalikan dengan regulasi kabupaten. Dalam prakteknya tidak sedikit Perda Kabupaten tentang pemerintahan desa yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks kebutuhan desa dan dari sisi proses tidak melibatkan partisipasi desa.

Desentralisasi desa butuh dukungan kebijakan dan tindakan subsidiarity kepada desa. Desentralisasi dan subsidiarity tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Subsidiarity secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral.Subsidiarity terjadi dalam konteks transformasi institusi, sering sebagai bagian dari tawar-menawar (*bargaining*) antara komunitas yang berdaulat (mandiri) dengan otoritas pusat. Prinsip subsidiarity juga hendak mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas bawah dari pengaturan yang berlebihan (*overruled*) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan akan tirani, subsidiarity menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri.

2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut kamus besar Indonesia, Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.

E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tiga fase, yaitu:

1. *Financial Planning*

Financial planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

2. *Implementation*

Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

3. *Evaluation*

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. (admin livetranet, 2014).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya (Ronny, 2011 : 5).

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket UU Bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional;
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tiga Undang-undang Bidang Keuangan Negara tersebut nantinya selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah, diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indra, 2005: 53).

2.2.3 Alokasi Dana Desa

2.2.3.1 Desa

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sehingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2)

untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis,

dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (kemenkeu, 2015).

2.2.3.2 Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sumber dari APBD yang akan diterima oleh pemerintah daerah untuk desa yang kemudian disebut dengan alokasi dana desa (ADD).

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Alokasi dana desa (ADD) lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 2005, yang menyatakan salah satu sumber keuangan desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional merupakan alokasi dana desa”.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60%

(enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD (Hanif, 2011: 89).

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Hanif, 2011: 89).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiyaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;

2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
5. Teknologi tepat guna;
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
7. Pengembangan sosial budaya;
8. Kegiatan lain yang dianggap penting (Hanif, 2011:90).

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD), antara lain :

1. Untuk membayar honor atau gaji bagi karyawan atau pegawai honorer yang diatur dalam ketentuan Juknis;
2. Untuk melunasi pajak;
3. Untuk membeli kendaraan bermotor;
4. Untuk membeli tanah atau sawah untuk Bando desa;
5. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tuga batas, dll);
6. Pemugaran tempat-tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapat bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata;
7. Untuk membeli pakaian atau baju seragam.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Desa dijelaskan bahwa Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak untuk mengurangi jumlah alokasi dana desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah

yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

2.3 Sejarah Pembukuan Pada Awal Berdirinya Daulah Islamiyah

Berdirinya Daulah Islamiyah pada wilayah semenanjung Arab dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw. Tepatnya di kota Madinah Al-munawaroh, menjadi momentum awal dimulainya pelbagai upaya untuk membersihkan muamalah maaliah (kegiatan keuangan) dari unsur riba, segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan pelbagai upaya pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Rasulullah Muhammad Saw. Sangat menekankan pentingnya pencatatan keuangan, bahkan Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menguasai profesi tersebut dan mereka diberi sebutan khusus, “Hafazhatul amwal (pengawas keuangan)”, (Baso Amir, 2009 dalam Suyitno Masdar, TA MK OC7 Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNPM Mandiri Perkotaan; *Firstavina, 2009*). Adapun tujuan utama dilaksanakannya pencatatan (pembukuan), guna mengetahui perkiraan hutang, piutang serta kondisi perputaran uang, yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, difungsikan pula untuk merinci keuntungan dan kerugian, menghitung harta keseluruhan (asset) sebagai dasar menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap individu. Diantara undang-undang akuntansi yang telah diterapkan pada waktu itu ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, akuntansi

wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijir) dan anggaran negara (Suyitno Masdar, TA MK OC7 Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNPB Mandiri Perkotaan; *Firstavina, 2009*).

Mengutip pendapat Al-Mazenderany (Salah seorang akademis Muslim pertama yang mendokumentasikan praktek akuntansi), bahwa pengembangan akuntansi pada Daulah Islamiyah dimotivasi oleh agama dan diasosiasikan dengan kewajiban zakat pada tahun 2 H (Berkahmadaniconsultant.com, 2009), Lebih lanjut Mazenderany mengungkapkan; implementasi akuntansi diawali dengan pendirian “Dewans (kantor)” untuk keperluan pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada baitul mal (Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan ketentuan syari’at Islam). Meneguhkan tentang fakta tersebut, terdapat dua peristiwa penting dalam menjaga konsistensi akurasi data akuntansi pada masa awal berdirinya daulah Islamiyan; pertama, temuan difisit satu dirham dalam Baitul Maal yang ditemukan oleh Amer Bin Al-Jarrah (sahabat nabi Muhammad Saw.), lalu melaporkannya pada Sahabat Umar Bin Khottob, hal itu menandakan telah berjalannya fungsi kontrol internal dalam seluruh penyelenggaraan laporan keuangan. Kedua, ditemukan pengeluaran tidak tercatat pada baitul mal yang menyebabkan terjadinya defisit, hal tersebut mengakibatkan pencatat keuangan (akuntan) diminta membayar denda sebesar 1.300 dinar, karena kelalaiannya tersebut, (islamonline, 2009 dalam Suyitno Masdar, TA MK OC7 Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNPB Mandiri Perkotaan; *Firstavina, 2009*).

Pelbagai macam sistem akuntansi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh masyarakat muslim merupakan bagian dari ijtihad dalam menjalankan syari'at Agama. Sistem tersebut memerlukan pendirian dan spesifikasi pencatatan serta prosedur control, di perkuat dengan klasifikasi transaksi dan pengungkapan yang sesuai, beberapa hal tersebut menjadi bagian integral dari sistem akuntansi yang dikembangkan. Check and balancing, antara laporan keuangan yang dihasilkan pada masa akhir periode dengan budget (penganggaran) yang disusun pada awal periode kegiatan, telah diberlakukan sebagai prosedur kontrol internal serta digunakan sebagai alat analisa dan interpretasi pernyataan keuangan secara periodik. Artinya pada masa tersebut, system auditing telah dijalankan dalam negara Islam. Dengan mencermati sejarah peradaban islam diatas, jelaslah bahwa pembelajaran tentang penerapan pencatatan (pembukuan) merupakan sunah Rosul yang telah diikuti oleh para sahabat dan generasi sesudahnya, maka menjadi kewajiban bagi seluruh ummat muslim, untuk terus belajar mengerti, memahami dan mempraktekkan pencatatan (pembukuan) sebagai bagian integral dari ajaran Islam.

2.3.1 Implementasi Pembukuan Berdasarkan Teologi Islam

Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pembukuan dalam setiap transaksi keuangan, terutama tentang utang-piutang, sebagaimana disinyalir dalam Firman Allah, SWT:

عَدْلٍ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَا كَتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنُكُمْ إِذًا أَمْنًا لِلَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يُبْخَسُ وَلَا رَيْبَ، اللَّهُ وَلِيَّتِقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَيَمْلَلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِينَكُمْ وَلَا بِالِ

تَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيُؤْمَرْهُ فَلْيَمْلِكْهُ هُوَ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئَا مِنْهُ
 دَلَّهَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَسَد
 هِ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْعُمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَى وَلَا الْأُخْرَى إِحْدَهُمَا فَتَذَكَّرِ اح
 بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَى لِلشَّهَدَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَالِكُمْ أَجَل
 مُمْسِقًا فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِيَك

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (QS-Al Baqarah:282).

Tidak ada yang samar pada pengertian ayat tersebut. Sejak 16 abad silam telah diperintahkan dengan tegas agar umat Islam mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis (membuat akad perjanjian serta membukukan) dalam setiap bermuamalah (melakukan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya), yang dilakukan secara tidak tunai (kredit) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara implisit, ayat tersebut mengandung isyarat tentang beberapa ketentuan dalam melakukan transaksi, terutama transaksi non tunai, yaitu *pertama*, dalam membuat akad perjanjian, antara penulis dengan penghutang harus dilandasi dengan kejujuran dan disertai saksi (minimal 2 orang). *Kedua*, hendaknya kedua belah pihak

memeriksa dengan teliti terhadap seluruh isi perjanjian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. *Ketiga*, akad perjanjian dan saksi merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa. *Keempat*, apabila di antara kedua belah pihak ada yang menyulitkan dalam perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan tergolong orang fasik (mencederai ajaran agamanya).

Begitulah bagian dari ajaran Islam yang agung dan amat terencana sebelum maupun setelahnya. Selanjutnya tergantung kepada setiap individu pemeluknya untuk melakukan atau mengingkarinya. Apabila berharap menjadi golongan hamba-Nya yang beriman, maka wajib hukumnya untuk mempelajari, mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Illahi sebagaimana yang tertuang dalam kitabullah wa sunnatirrosul.

2.3.2 Mengenal Prinsip-prinsip Akuntansi Menurut Ajaran Islam

Menambah khazanah pemahaman tentang pembukuan (akuntansi) dalam perspektif Islam, maka dipandang perlu untuk memahami prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam agar memberikan hikmah dan manfaat, sekaligus sebagai referensi dalam menentukan sikap dan melakukan perubahan pola pikir terhadap pentingnya akuntansi dalam setiap gerak dan dinamika umat. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pembukuan (akuntansi), Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari aspek kemampuan produksi pada masa mendatang, agar kegiatan usaha tetap berjalan secara sustainable.

2. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva berupa uang (cash) dan aktiva berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik sendiri dan barang dagang.
3. Mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukan tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai.
4. Islam menerapkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dengan cara penentuan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko.
5. Islam menerapkan prinsip laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada dan berusaha menghindari, selanjutnya menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada modal.

Menurut Kaidah Islam, laba akan diperoleh ketika ada perkembangan dan penambahan pada nilai barang atau uang, baik yang telah terjual maupun belum. Akan tetapi, jual-beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “*On Islamic Accounting*”, Akuntansi Barat (konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh

kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada “*meta rule*” yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan dan bukan ciptaan manusia. Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu “hanief”, yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan, yang notabene memiliki “akuntan” sendiriyakni, Rakib dan Atid yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini, proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung di akses oleh mereka yang berkepentingan. Di samping itu, juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitor ketiga hal itu.

Menurut Riswandha (2003), transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki

pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan.

Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparaturnya memahami aspirasi riil masyarakat. Keterbukaan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang timbulnya perilaku aparaturnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Ratminto dan Winasih (2005), paling tidak ada 10 (sepuluh) dimensi atau kondisi aktual yang diharapkan terjadi dalam transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk Bagan Alir. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Flow

Chart (Bagan Alir) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai berikut :

1. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan.
2. Informasi bagi penerima pelayanan
3. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan
4. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien
5. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Bagan Alir adalah sebagai berikut :

1. Bagan Alir harus mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan.
2. Model Bagan Alir dapat berbentuk bulat, kotak, dan tanda panah atau disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.

3. Ukuran Bagan Alir disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
4. Bagan Alir diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
4. Kepastian rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan. Kepastian dan rincian biaya

pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

5. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari di lengkapinya/ di penuhiya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam mem berikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melak sanakan asas First in First Out/ FIFO). Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletak kan di depan loket pelayanan,

ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang mini mum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

6. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan SK.
7. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas. Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan sebagai berikut :
 - Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani
 - Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima pelayanan, dan dapat mengubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman
 - Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik, dan pandangan mata
 - Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebu tuhan penerima pelayanan
 - Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.

8. Lokasi pelayanan harus jelas. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.
9. Janji pelayanan harus tertulis secara jelas. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan. Dapat pula dibuat "Motto Pelayanan", dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan. Akta/janji, motto pelayanan tersebut harus diinformasikan dan ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
10. Standar pelayanan publik harus realistis dan dipublikasikan pada masyarakat. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

11. Informasi Pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/ janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Dalil transparasi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya :

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkandenganbahasakaumnya, supayaiadapatmemberipenjelasan denganterangkepadamereka. Maka Allah menyekatansiapa yang Diakehendaki, danmemberipetunjukkepadasiapa yang Diakehendaki.Dan DialahTuhan Yang MahaKuasalagiMahaBijaksana.” (QS Al-Ibrahim:4)

Tafsir :

Allah mengutus tiap-tiap rasul kepada kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya itu supaya dapat menerangkan petunjuk dan pengajaran kepada mereka, sehingga faham dan mengerti maksudnya

Nabi Musa diutus Allah kepada kaumnya (Bani Israil) dengan bahasa kaumnya yaitu bahasa tabrani dan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup diutus Allah kepada seluruh umat manusia karena risalatnya, bukan untuk bangsa arab saja, melainkan untuk seluruh alam, oleh sebab itu pembangun-pembangun islam diluar tanah arab , sebagai pewaris Nabi harus menerangkan petunjuk dan pemaparan Quran itu dengan mempergunakan bahasa kaumnya masing-masing. Pembangun india menggunakan bahasa india, pembangun islam indonesia menggunakan bahasa indonesia dan begitulah seterusnya

Memang masa sekarang zaman kemajuan, dunia telah semakin kecil sehingga dapat dikelilingi dengan kapal terbang dalam beberapa hari saja. Perhubungan antara negara dengan negara telah dengan mudah. Sebab itu tidak perlu ada seorang Nabi untuk mtiap-tiap bangsa, cukup seorang Nabi ntuk seluruh dunia, supaya mereka insaf , bahwa mereka satu umt manusia, harus hidup dengan rukun dan damai dengan sesamanya, tak usah bermusuhan dan berpersng -erangan antara satu dengan yang lain, perdamaian dunia inilah tujuan islam sejati, dengan mengutus seorang Nabi untuk seluruh umat manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

Artinya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (43) “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (44) (QS An- Nahl:43-44)

Tafsir :

Tiadalah Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad melainkan semuanya itu adalah laki-laki yang menerima wahyu dari pada Allah, maka tanyakanlah kepada ahli dzikir (ahli kitab) jika kamu tiada mengetahui. Ayat ini menegaskan jika kita tiada mengetahui (tiada berilmu) hendaklah bertanya kepada ahli kitab (quran) sebagai anjuran supaya tiap-tiap orang bertanya dan menuntut ilmu kepada orang ahlinya, sebab itu orang-orang islam tidak boleh tinggal bodoh melainkan harus berilmu pengetahuan

Allah menurunkan dzikir (kitab, Quran) kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Maka kewajiban Nabi ialah menyampaikan Quran kepada manusia serta menerangkan isi dan maksudnya, maka suruhan mengerjakan sembahyang misalnya Nabi menyampaikan suruhannya itu serta menerangkan cara mengerjakannya, begitu pula suruhan puasa, zakat, haji dsb. Maka Nabi menyampaikan suruhannya itu dan menerangkan cara melaksanakannya.

Sebab itu, haruslah (wajiblah), cara sembahyang kita, puasa kita, haji kita seperti cara Nabi kita yang diterangkan kepada sahabat-sahabatnya dan turun-temurun kepada kita sekarang ini, maka tidak diterima Allah sembahyang yang dibikin-

bikin orang menurut kemauannya sendiri, seperti sembahyang batin dan lain sebagainya, bahkan mestilah seperti cara sembahyang Nabi, maka dari itu wajiblah kita mengikut kisah (Quran) dan sunnah Nabi yang menerangkan maksud Quran tersebut

Arti prinsip akuntabilitas adalah segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi.

Masyarakat modern, dengan kompleksitas dan keberagaman persoalannya, telah memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah untuk melakukan intervensi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang disebutkan sebelumnya. Intervensi tersebut telah memperluas ruang gerak pemerintah jauh melewati fungsi-fungsi tradisionalnya. Ekspansi ini menjadi basis besarnya kekuasaan pemerintah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian besarnya kekuasaan itu hingga merembes ke berbagai sektor kehidupan.

Dengan kekuasaan yang besar, birokrasi memiliki potensi luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal tersebut membuat birokrasi bertanggungjawab atas segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Di pihak lain, perluasan kekuasaan pemerintah telah memunculkan perasaan bahwa kekuasaan itu sudah terlalu besar sehingga perludanya suatu mekanisme untuk mengontrolnya. Karena itu tidak salah apabila Montesquieu dalam satu tulisannya menyatakan perlunya jaminan atastindakan sewenang-wenang daripemegang kekuasaan negara.

Menurut Rusdi (2009), akuntabilitas dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu; akuntabilitas politik, manajerial, publik, profesional, dan personal. Dalam dua dekade terakhir, akuntabilitas sektor publik telah menjadi topik yang hangat dan mendunia. Banyak Negara yang telah mengintegrasikan konsep ini ke dalam tatanan regulasi dan perundang-undangan. Eksistensi parpol yang semakin berkembang kompleks semenjak bergulirnya reformasi, baik dari segi kuantitas dan jumlah massa partai begitu urgen memerlukan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan kapasitas parpol sebagai organisasi sektor publik yang menyerap serta mengelola dana dari masyarakat atau Negara (Bastian, 2010).

Akuntabilitas sektor publik secara umum diukur dengan indikator keuangan dan kinerja. Untuk organisasi atau instansi pemerintah sekarang ini akan lebih melihat indikator kinerja daripada indikator keuangan. Karena, kapasitas dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan publik secara langsung. Indikator kinerja memiliki peran yang signifikan dalam pengendalian manajemen untuk menjamin bahwa organisasi pemerintah dikelola dengan baik guna melayani para stakeholder-nya sebaik mungkin (Akbar, 2009).

Dalil akuntabilitas :

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

Artinya :

Dari Abu Barzub Al-Islami berkata bahwasanya Rasulullah Saw telah berkata; “pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara; tentang umutnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya

dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.”

Secara umum hadits tersebut membicarakan tentang 4 tema pokok pertanggungjawaban manusia dihadapan Allah SWT pada hari kiamat kelak,yaitu: tentang umur,ilmu,harta dan tubuh. Setiap manusia dipastikn akan mempertanggungjawabkan semua tindakan dan perilakunya di dunia(QS Al-mudatssir:38). Dan tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah SWT, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk(QS Al-zalزالah:7-8). Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Penyebutan 4 tema pokok tersebut (berupa umur, ilmu, harta dan tubuh) sekaligus mengingatkan manusia terhadap nikmat utama yang diberikan kepada merek yang harus disyukuri dengan menyadari, menjaga dan mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya. Lebih dari itu, 4 macam karunia tersebut merupakan amanah yang diberikan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan dihadapan ALLAH SWT.

Dalam ajaran islam sendiri ada sebuah istilah yang disebut dengan maqosih syari'ah al-khoms yaitu pokok pokok tujuan syariat islam yang mencakup 5 unsur yaitu : hifd ad-din (menjaga agama), hifd an-nafs (menjaga jiwa), hifd an-nasal (menjaga keturunan), hifd al-aql (menjaga akal) dan hifd al-mal (menjaga harta). Kelima tujuan pokok syariah tersebut pada dasarnya untuk menjaga dan melestarikan nikmat dan karunia Allah SWT, sehingga pada perkembangan selanjutnya ajaran islam akan semakin tampak sebagai ajaran yang membawa rohmah bagi sebagian

alam (rohmatan lil ‘alamin), sebagaimana dalam konsep maqosid syariah tersebut ajaran islam tidak hanya berkutat pda persoalan ibadah ritual saja (hifd ad-din) namun juga pada persoalan bagaimana melestarikan jiwa, keturunan. Akal dan harta seseorang. Sehingga pada tataran praktis pun semua produk hukum fiqih tidak bisa dilepaskan dari konsep maqosid syariah tersebut.


2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Menjelaskan dasar pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
2. Menjelaskan kriteria pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
3. Menganalisis pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
4. Menyimpulkan hasil analisis pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Pengelolaan Keuangan



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Margono, 2005: 36) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moelong (2008: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar ilmiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dari penelitian ini dapat diketahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa tahun 2014 sudah sesuai prosedur yang berlaku atau belum.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah desa Pujon Kidul yang beralamatkan di Jl. Krajan, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

3.3 Data dan Jenis Data

Sugiyono (2007: 137) juga mengemukakan sumber data menggunakan dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara serta observasi di Desa Pujon Kidul, kecamatan Pujon, kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban atas APBDesa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, mengamati dan mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 2012: 209). Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan pada pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa pada desa Pujon Kidul, kecamatan Pujon, kabupaten Malang.

2. Wawancara, dan Kuesioner yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan

sosial yang relatif lama (Bungin, 2007: 108), yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012: 186). Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala desa dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi dari jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan.

3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di desa Pujonkidul, yang berupa laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah dibaca, difahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa

2. Menganalisa laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Melakukan pengfukuran kinerja dengan *Value For Money*.

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator ini menggunakan ukuran yang terkandung dalam 3 elemen utama (Mahsun, 2009: 186), yaitu :

a. Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengfukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Dengan kriteria ekonomi sebagai berikut :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

Nilai dari realisasi pengeluaran diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sebuah program yang dibiayai oleh ADD, sedangkan anggaran pengeluaran diperoleh dari rencana awal biaya yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah program.

b. Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat output pada organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk

memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan, adapun formula untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

Realisasi biaya adalah besarnya biaya total yang dikeluarkan untuk program tertentu, realisasi pendapatan diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk suatu program.

c. Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efektif.
 - Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektif berimbang.
 - Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efektif.
- Realisasi pendapatan diperoleh dari seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk program ADD, sedangkan anggaran pendapatan berasal dari rencana awal yang dikeluarkan untuk menjalankan program.

4. Mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa
5. Menyimpulkan apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku.
6. Mengajukan saran atas kendala yang ada agar akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku.



BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Malang dan Desa Pujon Kidul

4.1.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Pujon

Wilayah Kecamatan Pujon terletak \pm 29 Km. arah barat Ibukota Kabupaten Malang yang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, antara lain : Gunung Biru, Gunung Argowayang, Gunung Gentong Growah, Gunung Dworowati, Gunung Kukusan, Gunung Parangklakah, Gunung Kawi, Gunung Cemoro Kandang dan Gunung Anjasmoro.

Luas Wilayah Kecamatan Pujon 13.075,144 Ha / 130.76 Km. dan mempunyai ketinggian 1.100 di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto
2. Sebelah Timur : Kota Batu
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar
4. Sebelah Barat : Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

Kecamatan Pujon terdiri dari 10 desa dan 43 dusun/dukuh dan terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama Desa Jumlah Dusun, RT, RW, Luas Desa

No.	Nama Desa	Jumlah			Luas Desa (Km ²)
		Dusun/Dukuh	RT	RW	
1.	Bendosari	5	23	5	3,39
2.	Sukomulyo	5	45	11	20,91
3.	Pujonkidul	3	18	9	3,28
4.	Pandesari	5	48	7	27,23
5.	Pujonlor	3	27	10	8,3
6.	Ngroto	3	33	14	11,3
7.	Ngabab	4	27	7	15,25
8.	Tawangsari	4	26	4	14,26
9.	Madiredo	7	39	11	14,54
10.	Wiyurejo	4	22	7	12,3
Jumlah		43	308	85	130,76

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pujon, Diolah

4.1.1.2 Gambaran Umum Desa Pujonkidul

Secara geografis Desa Pujonkidul terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan /Pegunungan yaitu sekitar 1200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di Desa Pujonkidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan banyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1200. mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2010-2013.

Secara administratif, desa Pujonkidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pujonlor Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukomulyo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Pujonlor. Kecamatan Pujon.

4.1.1.2.1 Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pujonkidul adalah 323.159.Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 24,9 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 87 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 240. Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 578 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut : untuk perkantoran Ha; sekolah 0,4 Ha; olahraga 0,5 Ha; dan tempat pemakaman umum 0,5 Ha.

Wilayah Desa Pujonkidul secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah, Desa Pujonkidul terpetakan sebagai berikut: sangat subur 56 Ha, subur 140 Ha, sedang 1.109 Ha, tidak subur/ kritis 233 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk, tanaman palawija seperti, jagung, serta tanaman buah seperti Apel, Tomat, wortel juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman kayu-kayuan merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam Desa

Pujonkidul ini menjadi bagus sebagai lahan pertanian. Dari 1.295 KK, sekitar 573 rumah saja yang terbuat dari tembok, sementara lainnya dari terbuat dari bambu.

4.1.1.2.2 Demografis atau Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Pujonkidul adalah 4.167 jiwa, dengan rincian 2.066 laki-laki dan 2.101. Perempuan yang tergabung dalam 1.330 KK. Berikut ini merupakan informasi penduduk berdasarkan klasifikasi usia yang dibuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0-4	235 orang	17,6
2	5-9	230 orang	18,0
3	10-14	224 orang	18,5
4	15-19	221 orang	18,7
5	20-24	261 orang	15,8
6	25-29	223 orang	18,6
7	30-34	230 orang	18,0
8	35-39	216 orang	18,9
9	40-44	245 orang	16,9
10	45-49	228 orang	18,1
11	50-54	251 orang	16,5
12	55-58	222 orang	18,6
13	>59	1.363 orang	32,85
Jumlah Total		4.149 orang	100,00

Sumber : Pemerintah Desa Pujonkidul, Diolah

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pujonkidul sekitar 1.403 atau hampir 30%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Pujonkidul termasuk tinggi. Dari jumlah 1.330. KK di atas, sejumlah 488 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 89 KK tercatat

Keluarga Sejahtera I, 247 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 487 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 19 KK sebagai sejahtera III plus. Jika 488 KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 8,5% KK Desa Pujonkidul adalah keluarga miskin.

4.1.1.2.3 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa.

Tabel 4.3
Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	144	9,16
2	Tidak Tamat SD	140	8,91
3	Tamat Sekolah SD	1.081	68,8
4	Tamat Sekolah SMP	117	11,26
5	Tamat Sekolah SMA	75	4,77
6	Tamat Sekolah PT/Akademi	14	0,89
Jumlah Total		1.571	100

Sumber: Pemerintah Desa Pujonkidul, Diolah

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pujonkidul hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan SD. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pujonkidul tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pujonkidul baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Pujonkidul yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pujonkidul bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Pujonkidul sekarang ini.

4.1.1.2.4 Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang

penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat, ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Pujonkidul secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa . Pujonkidul

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2013 di Desa Pujonkidul berjumlah lumayan banyak yaitu 358 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 358 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, dan Polindes di Desa Pujonkidul, maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 5 kasus bayi lahir pada tahun 2013, hanya 0 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 358 balita di tahun 2013, masih terdapat 3 balita bergizi buruk, 7 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu

ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Pujonkidul ke depan lebih baik.

4.1.1.2.5 Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pujonkidul dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian dan peternakan jasa/perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan berjumlah 1.730 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 182 orang, yang bekerja di sektor wira swasta 97 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 162 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 4.149 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.833 orang	50,17
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	19 orang	0,52
	2. Jasa Perdagangan	26 orang	0,71
	3. Jasa Angkutan	16 orang	0,43
	4. Jasa Ketrampilan	8 orang	0,21
	5. Jasa lainnya	21 orang	0,57
3	Sektor Peternakan	1.714 orang	46,92
4	Sektor lain	16 orang	0,43
	Jumlah	3.653 orang	100

Sumber: Pemerintah Desa Pujonkidul, Diolah

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pujonkidul masih cukup sedang. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 1.806 orang dari jumlah angkatan kerja

sekitar 121 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pujonkidul


4.1.1.2.6 Sruktur Pemerintahan

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pujonkidul memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk

Wilayah Desa Pujonkidul terbagi di dalam 9 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Maron dan Dusun Tulungrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pujonkidul tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Pujonkidul



Sumber : Pemerintah Desa Pujonkidul, Diolah

Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- Mengajukan rancangan peraturan desa;
- Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- Membina kehidupan masyarakat desa;
- Membina ekonomi desa;
- Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- Fungsi :
 - ✓ Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
 - ✓ Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan;
 - ✓ Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;
 - ✓ Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa;
 - ✓ Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - ✓ Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

- Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- Fungsi :
 - ✓ Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - ✓ Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - ✓ Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - ✓ Pengelolaan administrasi perangkat desa
 - ✓ Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

4. Kaur Keuangan

- Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APB Desa.
- Fungsi :
 - ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
 - ✓ Persiapam bahan penyusuna APB desa
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Kaur Pemerintahan (Kebayan)

- Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa
- Fungsi :
 - ✓ Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - ✓ Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan kepala desa
 - ✓ Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan
 - ✓ Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa
 - ✓ Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat uuntuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
 - ✓ Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6. Kaur Pembangunan (Kuwowo)

- Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melakksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan,

pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- Fungsi :
 - ✓ Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan masyarakat
 - ✓ Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - ✓ Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kaur Kesejahteraan Rakyat (Modin)

- Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- Fungsi :
 - ✓ Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - ✓ Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - ✓ Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakata; dan
 - ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

8. Kepala Dusun (Kasun)

- Tugas :
 - ✓ Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

- ✓ Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- ✓ Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- ✓ Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- Fungsi :
 - ✓ Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
 - ✓ Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - ✓ Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - ✓ Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - ✓ Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

9. Badan Perwakilan Desa (BPD)

- Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Tugas
 - ✓ Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - ✓ Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - ✓ Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - ✓ Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - ✓ Menyusun tata tertib BPD

Secara umum pelayanan pemerintahan desa Pujonkidul kepada masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dalam waktu 24 jam. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akti kenal lahir dan akte kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik

4.1.1.2.7 Keadaan Ekonomi

Tabel 4.5
Produk Domestik Desa Bruto (PDDB)

No	Sumber Pendapatan	Hasil (RP)
1.	Industri rumah tangga	-
2.	Jasa	600.000.000,-
3.	Perdagangan	750.000.000,-
4.	Peternakan	3.111.000.000,-
5.	Perkebunan	692.000.000,-
6.	Ladang / Tegalan	73.500.000,-
7.	Pertanian	610.500.000,-
	Jumlah	5.237.600.000,-

Sumber: Pemerintah Desa Pujonkidul, Diolah

4.2 Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

4.2.1 Prosedur Program Kerja

4.2.1.1 Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan Persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4.2.1.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Bupati Malang tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Alokasi dana Desa, tujuan pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

4.2.1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk dua komponen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebesar 70% dari dana yang diterima oleh desa, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas.
2. Sebesar 30% dari dana yang diterima oleh desa, digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha;

2. Peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Desa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim Penggerak PKK desa;
3. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Peningkatan derajat kesehatan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah;
6. Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat/Linmas;
7. Pembinaan Organisasi kepemudaan melalui Karang taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
8. Peningkatan pengalaman kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial;
9. Pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan;
10. Pembangunan infrastruktur pedesaan
11. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;
12. Pengembangan dan pemyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup;
13. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Bantuan operasional Lembaga RW dan RT;
15. Bantuan operasional Dusun.

Biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Bantuan tunjangan aparat Pemerintah Desa;
2. Bantuan tunjangan BPD;
3. Biaya operasional Sekretaris Desa;
4. Biaya operasional Sekretaris BPD;
5. Biaya perjalanan dinas;
6. Lain-lain dan pengeluaran rutin.

4.2.1.4 Penentuan Jumlah Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya jumlah dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa tergantung dari persentase luas wilayah desa, persentase jumlah penduduk desa, persentase jumlah KK miskin perdesa, persentase keterjangkauan desa, dan persentase pendapatan asli desa.

4.2.1.5 Biaya Yang Tidak Boleh Diambil Dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD), antara lain :

1. Untuk membayar honor atau gaji bagi karyawan atau pegawai honorer yang diatur dalam ketentuan Juknis;
2. Untuk melunasi pajak;
3. Untuk membeli kendaraan bermotor;
4. Untuk membeli tanah atau sawah untuk Bondo desa;
5. Pembuatan fisik yang monumental (gapuro, tuga batas, dll);

6. Pemugaran tempat-tempat keramat, kecuali yang dapat memberikan pendapat bagi desa dan masyarakat seperti obyek wisata;
7. Untuk membeli pakaian atau baju seragam.

4.2.1.6 Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Malang. Pada prinsipnya alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. Penyaluran dana dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan. Pengelola ADD di desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPPD) dengan ketentuan :

1. Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang dalam Bentuk rekapitulasi oleh Camat dan dilengkapi fotokopi rekening kas Pemerintah Desa.

Permohonan penyaluran Tahap II (40%) pada triwulan ketiga dan tahap III (30%) pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap sebelumnya.

4.2.1.7 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pujonkidul Tahun 2014

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pujonkidul Tahun 2014

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan PemDes
2.	Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa
3.	Bantuan operasional LPMD
4.	Bantuan operasional BPD
5.	Bantuan operasional PKK
6.	Bantuan penanggulangan kemiskinan
7.	Bantuan operasional RT / RW
8.	Bantuan peningkatan kesehatan
9.	Bantuan peningkatan pendidikan
10.	Bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas
11.	Bantuan pembinaan organisasi dan BKR
12.	Bantuan peningkatan keagamaan
13.	Bulan bakti gotong royong
14.	Bantuan pemberdayaan dusun
15.	Bantuan pengembangan BUMDes
16.	Pembangunan infrastruktur
17.	Belanja pengadaan sarana inventaris desa
18.	Belanja perawatan mobil desa siaga

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

4.2.2 Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pujonkidul Tahun 2014

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan dari pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. Alokasi Dana Desa seperti yang sudah dijelaskan diatas mempunyai banyak kegunaan.

Tabel 4.7
Analisa Laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Pujonkidul Tahun 2014
(Dalam RP)

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22.377.000	12,96
2.	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29.400.000	17,03
3.	Bantuan Operasional LPMD	8.000.000	4,6
4.	Bantuan Operasional BPD	7.000.000	4,05
5.	Bantuan Operasional PKK	9.000.000	5,21
6.	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16.100.000	9,3
7.	Bantuan Operasional RT/RW	9.450.000	5,4
8.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000	5,7
9.	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7.500.000	4,3
10.	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4.000.000	2,31
11.	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3.000.000	1,73
12.	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3.000.000	1,73
13.	Bulan Bakti Gotong Royong	3.000.000	1,73
14.	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15.000.000	8,69
15.	Bantuan Pengembangan BUMDes	2.500.000	1,44
16.	Pembangunan Infrastruktur	6.836.000	3,97
17.	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11.000.000	6,37
18.	Belanja Perawatan Mobil Siaga Desa	5.400.000	3,12
	Jumlah	172.590.000	100

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Pujonkidul untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa.

Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang dicontohkan pada program belanja operasional penyelenggaraan PemDesa adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{anggaran}}{\text{total anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{22.377.000}{172590.000} \times 100\% \\ &= 12,96\% \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas. Dari tabel diatas dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa yaitu sebesar RP. 29.000.000,- atau 17,03% dari total anggaran sebesar RP.172.590.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk program belanja operasional penyelenggaraan PemDes sebesar RP. 22.377.000,- atau 12,96%, bantuan penanggulangan kemiskinan sebesar RP. 16.100.000,- atau 9,3%, bantuan pemberdayaan dusun sebesar RP. 15.000.000,- atau 8,69%, belanja pengadaan sarana inventaris desa sebesar RP. 11.000.000,- atau 6,37%, bantuan peningkatan kesehatan sebesar RP. 10.000.000,- atau 5,7%, bantuan operaional RT/RW sebesar RP. 9.450.000,- atau 5,4%, bantuan operasional PKK sebesar RP. 9.000.000,- atau 5,21%, bantuan operasional LPMD sebesar RP. 8.000.000,- atau 4,6%, bantuan peningkatan pendidikan sebesar RP. 7.500.000,- atau 4,3%, bantuan operasional BPD sebesar RP. 7.000.000,- atau 4,05%, pembangunan infrastruktur sebesar RP. 6.863.000,- atau 3,97%, belanja perawatan mobil desa siaga sebesar RP. 5.400.000,- atau 3,12%, bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas sebesar RP.3.000.000,- atau 1,73%, bantuan pembinaan organisasi dan

BKR sebesar RP. 3.000.000,- atau 1,73%, bantuan peningkatan keagamaan sebesar RP. 3.000.000,- atau 1,73%, bulan bakti gotong royong sebesar RP. 3.000.000,- atau 1,73%, dan terakhir untuk program bantuan pengembangan BUMDes sebesar RP. 2.500.000,- atau 1,44% dari total anggaran.

4.2.3 Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pujonkidul dengan Konsep *Value For Money*

4.2.3.1 Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of output*), dimana pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga serendah-rendahnya atau dengan kata lain hemat dan tepat guna. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Untuk mengukur tingkat ekonomis tersebut, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100 \%$$

Adapun ilustrasi perhitungan untuk mengukur tingkat ekonomis dari program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul pada program Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{22.377.000}{22.377.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun anggaran dan realisasi pengeluaran untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Anggaran dan Realisasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pujonkidul
Tahun 2014

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22.377.000	22.377.000	100
2.	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29.400.000	29.400.000	100
3.	Bantuan Operasional LPMD	8.000.000	8.000.000	100
4.	Bantuan Operasional BPD	7.000.000	7.000.000	100
5.	Bantuan Operasional PKK	9.000.000	9.000.000	100
6.	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16.100.000	16.100.000	100
7.	Bantuan Operasional RT/RW	9.450.000	9.450.000	100
8.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	100
9.	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7.500.000	7.500.000	100
10.	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4.000.000	4.000.000	100
11.	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3.000.000	3.000.000	100
12.	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3.000.000	3.000.000	100
13.	Bulan Bakti Gotong Royong	3.000.000	3.000.000	100
14.	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15.000.000	15.000.000	100
15.	Bantuan Pengembangan BUMDes	2.500.000	2.500.000	100
16.	Pembangunan Infrastruktur	6.836.000	6.836.000	100
17.	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11.000.000	11.000.000	100
18.	Belanja Perawatan Mobil Siaga Desa	5.400.000	5.400.000	100
	Jumlah	172.590.000	172.590.000	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 Diatas terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul tahun 2014 sama dengan jumlah realisasi yang dikeluarkan yaitu sebesar RP. 172.590.000,-.

Desa Pujonkidul menganggarkan biaya sebesar RP. 22.377.000,- untuk program belanja operasional penyelenggaraan pemdes, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 22.377.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja operasional penyelenggaraan pemdes adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa dianggarkan sebesar RP. 29.400.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 29.400.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan operasional LPMD dianggarkan sebesar RP. 8.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 8.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan operasional LPMD adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan operasional BPD dianggarkan sebesar RP. 7.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 7.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan operasional BPD adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program

bantuan operasional PKK dianggarkan sebesar RP. 9.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 9.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan operasional PKK adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar RP. 16.100.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 16.100.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan operasional RT/RW dianggarkan sebesar RP. 9.450.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 9.450.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan operasional RT/RW adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan peningkatan kesehatan dianggarkan sebesar RP. 10.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 10.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan peningkatan kesehatan adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan peningkatan pendidikan dianggarkan sebesar RP. 7.500.000, sedangkan jumlah

realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 7.500.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan peningkatan pendidikan adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas dianggarkan sebesar RP. 4.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 4.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan pembinaan organisasi dan BKR dianggarkan sebesar RP. 33.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 3.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan pembinaan organisasi dan BKR adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan peningkatan keagamaan dianggarkan sebesar RP. 3.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 3.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan peningkatan keagamaan adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bulan bakti gotong royong dianggarkan sebesar RP. 3.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah

yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 3.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bulan bakti gotong royong adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan pemberdayaan dusun dianggarkan sebesar RP. 15.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 15.000.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan pemberdayaan dusun adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program bantuan pengembangan BUMDes dianggarkan sebesar RP. 2.500.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 2.500.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program bantuan pengembangan BUMDes adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program pengembangan infrastruktur dianggarkan sebesar RP. 6.863.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 6.863.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program pembangunan infrastruktur adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program belanja pengadaan sarana inventaris desa dianggarkan sebesar RP. 11.000.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 11.000.000,-, hal tersebut menunjukkan

bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja pengadaan sarana inventaris desa adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program belanja perawatan mobil desa siaga dianggarkan sebesar RP. 5.400.000, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar RP. 5.400.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja perawatan mobil siaga desa adalah ekonomis berimbang, dimana hasil persentase yang diperoleh mencapai 100% atau sama dengan yang dianggarkan.

4.2.3.2 Efisiensi

Efisien adalah dimana suatu produk atau hasil tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan, maka formula yang digunakan yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{realisasi biaya}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun ilustrasi dari perhitungan untuk mengukur tingkat efisiensi program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul pada program Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{22.377.000}{22.377.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun data realisasi belanja dan realisasi penerimaan dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Pujonkidul Tahun 2014 (Dalam RP)

No.	Nama Program	Realisasi Belanja (RP)	Realisasi Penerimaan (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22.377.000	22.377.000	100
2.	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29.400.000	29.400.000	100
3.	Bantuan Operasional LPMD	8.000.000	8.000.000	100
4.	Bantuan Operasional BPD	7.000.000	7.000.000	100
5.	Bantuan Operasional PKK	9.000.000	9.000.000	100
6.	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16.100.000	16.100.000	100
7.	Bantuan Operasional RT/RW	9.450.000	9.450.000	100
8.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	100
9.	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7.500.000	7.500.000	100
10.	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4.000.000	4.000.000	100
11.	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3.000.000	3.000.000	100
12.	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3.000.000	3.000.000	100
13.	Bulan Bakti Gotong Royong	3.000.000	3.000.000	100
14.	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15.000.000	15.000.000	100
15.	Bantuan Pengembangan BUMDes	2.500.000	2.500.000	100
16.	Pembangunan Infrastruktur	6.836.000	6.836.000	100
17.	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11.000.000	11.000.000	100
18.	Belanja Perawatan Mobil Siaga Desa	5.400.000	5.400.000	100
	Jumlah	172.590.000	172.590.000	

Sumber : laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan. Tabel 4.9 Menjelaskan realisasi belanja dan realisasi penerimaan dari program yang ada di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang.

Desa Pujonkidul pada tahun 2014 merealisasi belanja untuk program belanja operasional penyelenggaraan PemDes sebesar RP. 22.377.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program program belanja operasional penyelenggaraan PemDes yaitu sebesar RP. 22.377.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program program belanja operasional penyelenggaraan PemDes adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa sebesar RP. 29.400.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa yaitu sebesar RP. 29.400.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk bantuan operasional LPMD sebesar RP. 8.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan operasional LPMD yaitu sebesar RP. 8.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan operasional LPMD adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk bantuan operasional BPD sebesar RP. 7.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan

operasional BPD yaitu sebesar RP. 7.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan operasional BPD adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan operasional PKK sebesar RP. 9.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan operasional PKK yaitu sebesar RP. 9.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan operasional PKK adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan sebesar RP. 16.100.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan yaitu sebesar RP. 16.100.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan operasional RT/RW sebesar RP. 9.450.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan operasional RT/RW yaitu sebesar RP. 9.450.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan operasional RT/RW adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan peningkatan kesehatan sebesar RP. 10.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan peningkatan kesehatan yaitu sebesar RP. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan peningkatan kesehatan adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan peningkatan pendidikan sebesar RP. 7.500.000,-,

jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan peningkatan pendidikan yaitu sebesar RP. 7.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan peningkatan pendidikan adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas sebesar RP. 4.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program peningkatan stabilitas trantib linmas yaitu sebesar RP. 4.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program peningkatan stabilitas trantib linmas adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk bantuan pembinaan organisasi dan BKR sebesar RP. 3.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan pembinaan organisasi dan BKR yaitu sebesar RP. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pembinaan organisasi dan BKR adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan peningkatan keagamaan sebesar RP. 3.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan peningkatan keagamaan yaitu sebesar RP. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan peningkatan keagamaan adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bulan bakti gototng royong sebesar RP. 3.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bulan bakti gototng royong yaitu sebesar RP. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bulan bakti gototng royong adalah efisiensi berimbang,

karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan pemberdayaan dusun sebesar RP. 15.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program pemberdayaan dusun yaitu sebesar RP. 15.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan pemberdayaan dusun adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program bantuan pengembangan BUMDes sebesar RP. 2.500.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program bantuan pengembangan BUMDes yaitu sebesar RP. 2.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program bantuan pengembangan BUMDes adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program pembangunan infrastruktur sebesar RP. 6.863.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program pembangunan infrastruktur yaitu sebesar RP. 6.863.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pembangunan infrastruktur adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program belanja pengadaan sarana inventaris desa sebesar RP. 11.000.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program belanja pengadaan sarana inventaris desa yaitu sebesar RP. 11.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program belanja pengadaan sarana inventaris desa adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program belanja perawatan mobil siaga desa sebesar RP. 5.400.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program belanja perawatan mobil siaga desa yaitu sebesar RP. 2.400.000,- hal

tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program belanja perawatan mobil siaga desa adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %.

4.2.3.3 Efektifitas

Efektifitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Hasil merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Untuk mengukur tingkat efektifitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dan realisasinya dengan formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun ilustrasi untuk mrngukur tingkat efektifitas program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pujonkidul pada program Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{22.377.000}{22.377.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun data anggaran pendapatan dan realisasi dari kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa dii Desa Pujonkidul

No.	Nama Program	Anggaran Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22.377.000	22.377.000	100
2.	Belanja Tunjangan	29.400.000	29.400.000	100
	Penghasilan Perangkat Desa			
3.	Bantuan Operasional LPMD	8.000.000	8.000.000	100

Tabel 4.10
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa dii Desa
Pujonkidul (Lanjutan)

No.	Nama Program	Anggaran Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	Persentase (%)
4.	Bantuan Operasional BPD	7.000.000	7.000.000	100
5.	Bantuan Operasional PKK	9.000.000	9.000.000	100
6.	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16.100.000	16.100.000	100
7.	Bantuan Operasional RT/RW	9.450.000	9.450.000	100
8.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	100
9.	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7.500.000	7.500.000	100
10.	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4.000.000	4.000.000	100
11.	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3.000.000	3.000.000	100
12.	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3.000.000	3.000.000	100
13.	Bulan Bakti Gotong Royong	3.000.000	3.000.000	100
14.	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15.000.000	15.000.000	100
15.	Bantuan Pengembangan BUMDes	2.500.000	2.500.000	100
16.	Pembangunan Infrastruktur	6.836.000	6.836.000	100
17.	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11.000.000	11.000.000	100
18.	Belanja Perawatan Mobil Siaga Desa	5.400.000	5.400.000	100
	Jumlah	172.590.000	172.590.000	
	Rata-rata persentase			100%

Sumber : laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.10 Dapat diketahui tingkat pencapaian efektifitas untuk kegiatan alokasi dana Desa di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang.

Desa Pujonkidul pada tahun 2014 memperoleh realisasi pendapatan untuk program belanja operasional penyelenggaraan pemdes sebesar Rp. 22.377.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.

22.377.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program belanja operasional penyelenggaraan pemdes adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa sebesar Rp. 29.400.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 29.400.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program belanja tunjangan penghasilan perangkat desa adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan operasional LPMD sebesar Rp. 8.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan operasional LPMD adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan operasional BPD sebesar Rp. 7.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan operasional BPD adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan operasional PKK sebesar Rp. 9.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan

alokasi dana desa (ADD) atas bantuan operasional PKK adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 16.100.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 16.100.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan penanggulangan kemiskinan adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan operasional RT/RW sebesar Rp. 9.450.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 9.450.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan operasional RT/RW adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas bantuan peningkatan kesehatan adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan peningkatan pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas bantuan peningkatan pendidikan adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan peningkatan

stabilitas trantib linmas sebesar Rp. 4.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas bantuan peningkatan stabilitas trantib linmas adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan pembinaan organisasi dan BKR sebesar Rp. 3.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan pembinaan organisasi dan BKR adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan peningkatan keagamaan sebesar Rp. 3.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan peningkatan keagamaan adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bulan bakti gotong royong sebesar Rp. 3.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bulan bakti gotong royong adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan pemberdayaan dusun sebesar Rp. 15.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp.

15.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan pemberdayaan dusun adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program bantuan pengembangan BUMDes sebesar Rp. 2.500.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program bantuan pengembangan BUMDes adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 6.863.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.863.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program pembangunan infrastruktur adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program belanja pengadaan sarana inventaris desa sebesar Rp. 11.000.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program belanja pengadaan sarana inventaris desa adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program belanja perawatan mobil siaga desa sebesar Rp. 5.400.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 5.400.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas

program belanja perawatan mobil siaga desa adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

4.2.4 Analisa Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan dari pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa seperti yang sudah dijelaskan diatas mempunyai banyak kegunaan, dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai satu program yang di biyai oleh ADD.

Tabel 4.11
Analisa Laporan Pertanggungjawaban ADD Desa Pujonkidul Program Bantuan Peningkatan Kesehatan (Dalam RP)

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)
1.	BGM	1.680.000	16,8
2.	KIBLA	700.000	7
3.	Pengobatan lansia	1.080.000	10,8
4.	Transport kunjungan ke Posyandu	800.000	8
5.	Kunjungan suspek TBC	120.000	1,2
6.	Pengembangan Polindes	500.000	5
7.	PMT	4.800.000	48
8.	Operasional kader	320.000	3,2
	Jumlah	10.000.000	100

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.11 diatas, dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Pujonkidul untuk program Bantuan Peningkatan Kesehatan mempunyai nilai

nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa.

Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran bantuan peningkatan kesehatan yang ada pada desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang dicontohkan pada program PMT adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{\text{anggaran}}{\text{total anggaran}} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= \frac{4.800.000}{10.000.000} \times 100\% \\ &= 48\%\end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.11 diatas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- atau 48% dari total anggaran sebesar RP. 10.000.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk program BGM sebesar RP. 1.680.000,- atau 16,8 %, pengobatan lansia sebesar RP. 1.080.000,- atau 19,8 %, transport kunjungan ke Posyandu sebesar RP. 800.000,- atau 8 %, KIBLA sebesar RP. 700.000,- atau 7 %, pengembangan Polindes sebesar RP. 500.000,- atau 5 %, operasional kader sebesar RP. 320.000,- atau 3,2 %, dan terakhir untuk kunjungan suspek TBC sebesar RP. 120.000,- atau 1,2 % dari total anggaran.

Nilai total dari program bantuan peningkatan kesehatan adalah sebesar RP. 10.000.000,- atau 5,7 % dari total anggaran.

4.2.4.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Program Bantuan Peningkatan Kesehatan dengan Konsep *Value For Money*

4.2.4.1.1 Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of output*), dimana pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga serendah-rendahnya atau dengan kata lain hemat dan tepat guna. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Untuk mengukur tingkat ekonomis tersebut, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100 \%$$

Adapun anggaran dan realisasi pengeluaran untuk program bantuan peningkatan kesehatan di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Anggaran dan Realisasi Untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan (Dalam RP)

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	BGM	1.680.000	1.680.000	100 %
2.	KIBLA	700.000	700.000	100 %
3.	Pengobatan Lansia	1.080.000	1.080.000	100 %
4.	Transport kunjungan ke Posyandu	800.000	800.000	100 %
5.	Kunjungan suspek TBC	120.000	120.000	100 %
6.	Pengembangan Polindes	500.000	500.000	100 %
7.	PMT	4.800.000	4.800.000	100 %
8.	Operasional kader	320.000	320.000	100 %
	Jumlah	10.000.000	10.000.000	
	Rata-Rata Persentase			100 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Berdasarkan tabel 4.12 Diatas terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program bantuan peningkatan kesehatan di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang sama dengan jumlah realisasi yang dikeluarkan yaitu sebesar RP. 10.000.000,-

Desa Pujonkidul pada tahun 2014 menganggarkan biaya sebesar RP. 1.680.000,- untuk program BGM, sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah sebesar RP. 1.680.000,- atau sama dengan jumlah biaya yang dianggarkan, hal ini berarti tingkat pencapaian ekonomis untuk program BGM adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh hasil persentase 100 % untuk program BGM. Program KIBLA dianggarkan sebesar RP. 700.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah sebesar RP. 700.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini berarti tingkat pencapaian ekonomis untuk program KIBLA adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh hasil persentase 100 % untuk program KIBLA. Program pengobatan lansia dianggarkan sebesar RP. 1.080.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah sebesar RP. 1.080.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program pengobatan lansia adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh hasil persentase 100 % untuk program pengobatan lansia. Program transport kunjungan ke Posyandu dianggarkan sebesar RP. 800.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah sebesar RP. 800.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program transport kunjungan ke Posyandu adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh hasil

persentase 100 % untuk program transport kunjungan ke Posyandu. Program kunjungan suspek TBC dianggarkan sebesar RP. 120.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah sebesar RP. 120.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program kunjungan suspek TBC adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh hasil persentase 100 % untuk program kunjungan suspek TBC. Program pengembangan Polindes dianggarkan sebesar RP. 500.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah RP. 500.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program pengembangan Polindes adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh persentase 100 % untuk program pengembangan Polindes. Program pemberian makanan tambahan (PMT) dianggarkan sebesar RP. 4.800.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah RP. 4.800.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program PMT adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh persentase 100 % untuk program PMT. Program operasional kader dianggarkan sebesar RP. 320.000,- sedangkan jumlah realisasi atas program tersebut adalah RP. 320.000,- atau sama dengan jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian ekonomis untuk program operasional kader adalah ekonomis berimbang, dimana diperoleh persentase 100 % untuk program operasional kader.

Tabel 4.13
Jumlah Anggaran dan Realisasi untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan di Desa Pujonkidul

Program	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
Bantuan peningkatan kesehatan	10.000.000	10.000.000	100 %
Jumlah	10.000.000	10.000.000	
Rata-rata Persentase			100 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa jumlah total anggaran dan jumlah total realisasi untuk program bantuan peningkatan kesehatan yang ada di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar RP. 10.000.000,-.

4.2.4.1.2 Efisiensi

Efisien adalah dimana suatu produk atau hasil tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan, maka formula yang digunakan yaitu :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{realisasi biaya}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100 \%$$

Adapun data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan dalam program bantuan peningkatan kesehatan di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan untuk Program Bantuan
Peningkatan Kesehatan (Dalam RP)

No.	Program	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan	Persentase
1.	BGM	1.680.000	1.680.000	100 %
2.	KIBLA	700.000	700.000	100 %
3.	Pengobatan lansia	1.080.000	1.080.000	100 %
4.	Transport kunjungan ke Posyandu	800.000	800.000	100 %
5.	Kunjungan suspek TBC	120.000	120.000	100 %
6.	Pengembangan Polindes	500.000	500.000	100 %
7.	PMT	4.800.000	4.800.000	100 %
8.	Operasional kader	320.000	320.000	100 %
	jumlah	10.000.000	10.000.000	
	Rata-rata Persentase			100 %

Sumber : laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan. Tabel 4.14 Menjelaskan realisasi belanja dan realisasi penerimaan dari program yang ada di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang.

Desa Pujonkidul pada tahun 2014 merealisasi belanja untuk program BGM sebesar RP. 1.680.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program BGM yaitu sebesar RP. 1.680.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program BGM adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program KIBLA sebesar RP. 700.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program KIBLA yaitu sebesar RP. 700.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program KIBLA adalah efisiensi berimbang, karena

diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program pengobatan lansia sebesar RP. 1.080.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program pengobatan lansia yaitu sebesar RP. 1.080.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pengobatan lansia adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program transport kunjungan ke Posyandu sebesar RP. 800.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program transport kunjungan ke Posyandu yaitu sebesar RP. 800.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program transport kunjungan ke Posyandu adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program kunjungan suspek TBC sebesar RP. 120.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program kunjungan suspek TBC yaitu sebesar RP. 120.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program kunjungan suspek TBC adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program pengembangan Polindes sebesar RP. 500.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program pengembangan Polindes yaitu sebesar RP. 500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pengembangan Polindes adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program PMT sebesar RP. 4.800.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program PMT yaitu sebesar RP. 4.800.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program PMT adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %. Realisasi belanja untuk program

operasional kader sebesar RP. 320.000,-, jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program operasional kader yaitu sebesar RP. 320.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program operasional kader adalah efisiensi berimbang, karena diperoleh nilai 100 %

Tabel 4.15
Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan (Dalam RP)

Program	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan	Pencapaian
Bantuan peningkatan kesehatan	10.000.000	10.000.000	100 %
Jumlah	10.000.000	10.000.000	
Rata-rata Persentase			100 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.15 Dapat diketahui bahwa jumlah total realisasi belanja dan realisasi penerimaan untuk program bantuan peningkatan kesehatan yang ada di desa Pujon Kidul memiliki jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-.

4.2.4.1.3 Efektifitas

Efektifitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Hasil merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Untuk mengukur tingkat efektifitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dan realisasinya dengan formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun data anggaran pendapatan dan realisasinya serta perhitungan dalam program bantuan peningkatan kesehatan di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan

No.	Program	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
1.	BGM	1.680.000	1.680.000	100 %
2.	KIBLA	700.000	700.000	100 %
3.	Pengobatan lansia	1.080.000	1.080.000	100 %
4.	Transport kunjungan ke Posyandu	800.000	800.000	100 %
5.	Kunjungan suspek TBC	120.000	120.000	100 %
6.	Pengembangan Polindes	500.000	500.000	100 %
7.	PMT	4.800.000	4.800.000	100 %
8.	Operasional kader	320.000	320.000	100 %
	Jumlah	10.000.000	10.000.000	
	Rata-rata Persentase			100 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.16 dapat diketahui tingkat pencapaian efisiensi untuk program bantuan peningkatan kesehatan di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang.

Desa Pujonkidul pada tahun 2014 memperoleh realisasi pendapatan untuk program BGM sebesar Rp. 1.680.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program BGM adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program KIBLA sebesar Rp. 700.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 700.000,-

hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program KIBLA adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program pengobatan lansia sebesar Rp. 1.080.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.080.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program pengobatan lansia adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program transport kunjungan ke Posyandu sebesar Rp. 800.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 800.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program transport kunjungn ke Posyandu adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program kunjungan suspek TBC sebesar Rp. 120.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 120.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program kunjungn suspek TBC adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program pengembangan Polindes sebesar Rp. 500.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program pengembangan Polindes adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk

program PMT sebesar Rp. 4.800.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program PMT adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program Operasional Kader sebesar Rp. 320.000,-, hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 320.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Pujonkidul dengan adanya program bantuan peningkatan kesehatan atas program Operasional Kader adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

Tabel 4.17
Jumlah Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan untuk Program Bantuan Peningkatan Kesehatan (Dalam RP)

Program	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
Bantuan peningkatan kesehatan	10.000.000	10.000.000	100 %
Jumlah	10.000.000	10.000.000	
Rata-rata Persentase			100 %

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.22 Dapat diketahui bahwa jumlah total realisasi pendapatan untuk program bantuan peningkatan kesehatan memiliki jumlah yang sama dengan anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-.

4.2.5 Penilaian Akuntabilitas Menggunakan Kuesioner Berdasarkan Persepsi Akuntabilitas Keuangan, Persepsi Akuntabilitas Publik, Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014 pada program yang bersentuhan langsung di masyarakat tidak cukup diukur dengan menggunakan analisis keuangannya saja, namun harus diukur dari kepuasan masyarakat juga. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila program yang ada dapat memberikan dampak yang baik terhadap kelangsungan hidup masyarakat untuk kedepannya, dan masyarakat puas dengan adanya program yang dihasilkan oleh pemerintah desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang. Untuk mengukur kepuasan masyarakat, maka peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang berada di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang. Kusioner yang dibagikan terdiri dari 3 indikator, dan masing-masing indikator terdiri dari beberapa pertanyaan dengan jumlah yang berbeda. Kuesioner bersifat tertutup dengan alternatif jawaban setuju dan tidak setuju. Kuesioner akan dibagikan kepada koresponden yang ada di desa Pujonkidul. Koresponden terdiri dari jajaran Pemerintah Desa dan masyarakat. Jumlah koresponden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Jumlah Koresponden

No.	Nama Dusun	Jumlah Koresponden
1.	Dusun Krajan	15
2.	Dusun Maroon	15
3.	Dusun Tulungrejo	15

Sumber : Dean J. Champion, Data Diolah

Berikut adalah analisis data dari penyebaran kuesioner berdasarkan 3 indikator berdasarkan persepsi Akuntabilitas Keuangan, persepsi Akuntabilitas Publik, dan tujuan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas atau kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014. Untuk mengukur akuntabilitas dari kuesioner yang dibagikan adalah melihat perbandingan antara jawaban yang setuju dengan jumlah pertanyaan dengan formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kuesioner} = \frac{\sum \text{Jawaban Setuju}}{\sum \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Adapun hasil pengukuran akuntabilitas atau kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) desa Pujonkidul kecamatan Pujon tahun 2014 yang di ukur dengan menggunakan kuesioner berdasarkan 3 indikator secara keseluruhan pada desa Pujonkidul untuk tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Hasil Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pujonkidul Berdasarkan Persepsi Akuntabilitas Keuangan, Persepsi Akuntabilitas Publik, Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

No.	Nama Dusun	Jumlah Jawaban Setuju	Jumlah Jawaban Tidak Setuju	Jumlah Pertanyaan	Akuntabilitas (%)	Ket
1.	Dusun Krajan	286	14	300	95,33 %	SA
2.	Dusun Maroon	279	21	300	93%	SA
3.	Dusun Tulungrejo	273	27	300	91%	SA
	Total	838	62	900	93,11	SA

Sumber : Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Data Diolah

Keterangan :

SA : Sangat Akuntabel

CA : Cukup Akuntabel

KA : Kurang Akuntabel

TA : Tidak Akuntabel

1. Dusun Krajan Desa Pujonkidul

Dusun Krajan adalah salah satu dusun yang terletak di desa Pujonkidul, dari kuesioner yang disebarakan kepada 15 warga dusun Maroon yang menjadi koresponden, didapatkan dari 300 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 286 dan tidak setuju sebanyak 14. Dari hasil perhitungan didapatkan persentase kepuasan masyarakat dusun Maroon terhadap program bantuan peningkatan kesehatan sebesar 93%, dari persentase tersebut dapat dikatakan sangat akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk dalam interval ke 4, yang berarti masyarakat Dusun Krajan pada umumnya telah puas terhadap pelaksanaan program bantuan kesehatan.

2. Dusun Maroon Desa Pujonkidul

Maroon adalah salah satu dusun yang terletak di desa Pujonkidul, dari kuesioner yang disebarakan kepada 15 warga dusun Maroon yang menjadi koresponden, didapatkan dari 300 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 279 dan tidak setuju sebanyak 21. Dari hasil perhitungan didapatkan persentase kepuasan masyarakat dusun Maroon terhadap program bantuan peningkatan kesehatan sebesar 93%, dari persentase tersebut dapat

dikatakan sangat akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk dalam interval ke 4, yang berarti masyarakat Dusun Maroon pada umumnya telah puas terhadap pelaksanaan program bantuan kesehatan.

3. Dusun Tulungrejo

Dusun Tulungrejo adalah salah satu dusun yang terletak di desa Pujonkidul, dari kuesioner yang disebar kepada 15 warga dusun Maroon yang menjadi koresponden, didapatkan dari 300 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 273 dan tidak setuju sebanyak 27. Dari hasil perhitungan didapatkan persentase kepuasan masyarakat dusun Maroon terhadap program bantuan peningkatan kesehatan sebesar 93%, dari persentase tersebut dapat dikatakan sangat akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk dalam interval ke 4, yang berarti masyarakat Dusun Tulungrejo pada umumnya telah puas terhadap pelaksanaan program bantuan kesehatan.

4.3 Pembahasan

Analisa data sekunder yaitu berupa laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan analisis *value for money* untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas penggunaan alokasi dana desa atas program bantuan peningkatan kesehatan tersebut. Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh nilai sebanyak 100%.

Pengukuran kinerja efisiensi pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujon kidul kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah efisiensi berimbang, karena semua program bernilai 100%.

Pencapaian efektifitas berdasarkan pengukuran kinerja *value for money*, program kegiatan alokasi dana desa (ADD) desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang, adalah efektifitas berimbang, karena semua program bernilai 100%, dan diperoleh nilai rata-rata 100% dari program tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada yakni, penggunaan dana untuk pembelian seragam pkk dan pelunasan pajak.

Mengukur akuntabilitas tidak cukup dengan melihat dari hasil pengukuran kinerja *value for money* saja namun juga harus melihat sisi eksternalnya yaitu dengan mengukur kepuasan masyarakat. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat di Desa Pujonkidul yang menerima alokasi dana desa (ADD) . kuesioner dibuat berdasarkan 3 indikator yang diambil berdasarkan Persepsi Akuntabilitas Keuangan, Persepsi Akuntabilitas Publik, Dan Tujuan Alokasi Dana Desa. Kuesioner tersebut dibagikan kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas penggunaan alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang tahun anggaran 2014 yang dialokasikan untuk program bantuan peningkatan kesehatan.

Hasil perhitungan kuesioner didapatkan bahwa dari 3 indikator tersebut relative sudah terpenuhi sehingga persentase perwujudan akuntabilitas rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 93,11% yang artinya angka persentase tersebut masuk dalam interval ke-4 yaitu sangat akuntabel atau dalam artian bahwa masyarakat Desa Pujonkidul merasa puas terhadap kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada program bantuan peningkatan kesehatan tahun anggaran 2014.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) desa Pujonkidul kecamatan Pujon kabupaten Malang, diukur dengan menggunakan *value for money* dan juga memberikan kuesioner kepada masyarakat desa Pujonkidul. Berdasarkan analisis yang menggunakan *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul telah dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh nilai 100%, efektif karena diperoleh nilai 100% dan efisien berimbang karena diperoleh nilai 100%. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat dana yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, penggunaan dana untuk pembelian seragam pkk dan pelunasan pajak. Sedangkan hasil analisis dari pemberian kuesioner kepada masyarakat di desa Pujonkidul didapatkan bahwa dari hasil perhitungan kuesioner, 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan persentase 93,11%, yang artinya sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014 sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya terbatas pada program-program yang ada pada desa Pujonkidul. Terdapat keterbatasan yang ada dalam melakukan penelitian seperti kurang tergalinya informasi yang ada, dan penggunaan bahasa dalam kuesioner yang tidak begitu di pahami oleh masyarakat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Desa Pujonkidul. Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa indikator dari tujuan alokasi dana desa (ADD) yang masih belum terpenuhi dan juga masih terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di kabupaten Malang. Sehingga untuk pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang selanjutnya disarankan untuk lebih memperhatikan tujuan dan aturan penggunaan dari alokasi dana desa (ADD). Sehingga tujuan-tujuan dari adanya alokasi dana desa bisa dapat terpenuhi dengan baik dan dana yang digunakan menjadi lebih tepat sasaran agar mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat desa Pujonkidul.

Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan atas Alokasi Dana desa (ADD) dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas hanya di desa saja tetapi bisa di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten, dengan menggunakan indikator dan analisis yang lebih kompleks, tidak terbatas hanya pada program fisik saja tetapi meneliti seluruh program yang ada, dan juga

sistem dan kinerja pada alokasi dana desa (ADD). Peneliti selanjutnya dapat menututi keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan atas Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan terjemahnya

Al- Hadist dan terjemahnya

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Akbar, Rusdi. 2009. “*Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*”.Diajukan dalam rangka seminar Nasional Inisiatif BPK Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: BPK RI

Andriani, Sri. 2013. *Pengukuran Kinerja Publik Dana Alokasi Desa Di Kabupaten Malang*. Laporan Penelitian

Apriliani, Sherly Gresita. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrajo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Universitas Jember. Kabupaten Jember.

Baso, Amir. 2009. Dalam Suyitno Masdar. TA MK OC7 Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNPM Mandiri Perkotaan. Firstavina. 2009.

Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : ERLANGGA.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2*. Jakarta : Kencana

Herizal, Yan. *Undang – Undang Desa : Membangun Indonesia Mulai Dari Desa*. Makalah Seminar Desa

Karim, Abdul Gaffar. 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. BPFE : Yogyakarta

Masdar, Suyitno. 2009. TA MK OC7 Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina

- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : ERLANGGA.
- Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Subomito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter, dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riswandha, Imawan. 2003. "Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance". Jurnal Otonomi Daerah, Vol. II (6), Juni 2003, hal. 56-60. Sjahrir. 2002. *Good Governance : Tinjauan Kritis*. Jakarta: LAN RI
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Suhario, Daud LT. 2014. *Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Karakteristik Desa Di Kabupaten Dairi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung : Refika Aditama.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 30 %

JENIS KEGIATAN : ALOKASI DANA DESA / ADD TAHUN 2014
 DESA : PUJONKIDUL
 KECAMATAN : PUJON
 KABUPATEN : MALANG

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN				
				Bulan lalu	Bulan ini (%)	s/d Bulan ini (%)	Bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	S/D BULAN INI	
									(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	PENDAPATAN	172,590,000							
	2	BELANJA	172,590,000							
	2.1	Belanja Langsung								
1	2.1.1	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22,377,000			7,077,000				
	2.1.1.1	Belanja ATK	1,257,000			477,000				
	2.1.1.2	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000			500,000				
	2.1.1.3	Belanja Penyelenggaraan Rapat	3,500,000			1,000,000				
	2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,500,000			500,000				
	2.1.1.5	Profil Desa	1,500,000			1,000,000				
	2.1.1.6	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Sepeda Motor	1,000,000			300,000				
	2.1.1.7	Operasional Pengendali ADD	1,500,000			1,000,000				
	2.1.1.8	Operasional PTPKD	1,500,000			500,000				
	2.1.1.9	Operasional Bendahara Desa	1,000,000			500,000				
	2.1.1.10	Pemeliharaan Kantor Desa	2,000,000			-				
	2.1.1.11	Biaya Pelaporan ADD	1,500,000			500,000				
	2.1.1.12	Belanja Pembayaran Wifi 12 Bulan	1,920,000			800,000				
	2.1.1.13	Pembuatan Perdes	3,000,000			-				
2	2.2	Belanja Tak Langsung								
	2.2.2	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29,400,000			5,700,000				

	2.2.2.1	Belanja Tunjangan Kepala Desa @ 400.000 x 12 bln	4,800,000			2,400,000				
	2.2.2.2	Belanja Tunjangan Sekretaris Desa @ 300.000 x 12 bln	3,600,000			1,800,000				
	2.2.2.3	Perjalanan Dinas Kepala Desa @ 250.000 x 12 bln	3,000,000			1,500,000				
	2.2.2.4	Perjalanan Dinas Carik @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.5	Bantuan Tunjangan Kaur Keuangan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.6	Bantuan Tunjangan Kaur Umum @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.7	Bantuan Tunjangan Modin @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.8	Bantuan Tunjangan Kepetengan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.9	Bantuan Tunjangan Kuwowo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.10	Bantuan Tunjangan Kebayan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.11	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Krajan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.12	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Maron @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
	2.2.2.13	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Tulungrejo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-				
3	2.2.3	Bantuan Operasional LPMD	8,000,000			2,500,000				
	2.2.3.1	Bantuan Operasional Anggota LPMD	5,000,000			2,500,000				
	2.2.3.2	Belanja ATK	500,000			-				
	2.2.3.3	Perjalanan Dinas	1,000,000			-				
	2.2.3.4	Konsumsi Rapat	500,000			-				
	2.2.3.5	Pembelian Almari	1,000,000			-				
4	2.2.4	Bantuan Operasional BPD	7,000,000			2,500,000				
	2.2.4.1	Bantuan Operasional Anggota BPD	3,750,000			1,000,000				
	2.2.4.2	Belanja ATK	1,000,000			-				
	2.2.4.3	Perjalanan Dinas	500,000			-				
	2.2.4.4	Konsumsi Rapat	250,000			-				
	2.2.4.5	Pembelian Seragam	1,500,000			1,500,000				
5	2.2.5	Bantuan Operasional PKK	9,000,000			3,000,000				
	2.2.5.1	Pengajian	400,000			-				
	2.2.5.2	Santunan	400,000			-				

	2.2.5.3	Pelatihan Ketrampilan (Menjahit, Bordir)	700,000			500,000				
	2.2.5.4	Pendidikan (PMTu/3 Tk)	300,000			-				
	2.2.5.5	Pembelian Kain	1,000,000			1,000,000				
	2.2.5.6	Pelatihan Kader (HIV, Posyandu, dll)	1,500,000			500,000				
	2.2.5.7	Lomba Permainan Tradisional	730,000			-				
	2.2.5.8	Pembelian Piring 8 dos	680,000			-				
	2.2.5.9	Pembelian Gelas 6 dos	450,000			-				
	2.2.5.10	Pembelian Talam 3 biji	90,000			-				
	2.2.5.11	ATK	750,000			-				
	2.2.5.12	Operasional Kader	2,000,000			1,000,000				
6	2.2.6	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16,100,000			2,500,000				
	2.2.6.1	Biaya Operasional Transportasi Beras Raskin 12 bln	3,600,000			1,800,000				
	2.2.6.2	Tenaga Kerja Penyaluran Beras Raskin 12 bln	3,600,000			700,000				
	2.2.6.3	Santunan Anak Yatim dan Janda	8,900,000			-				
7	2.2.7	Bantuan Operasional RT/RW	9,450,000			-				
	2.2.7.1	Bantuan Operasional RT/RW @ 300.000 x 27 orang	8,100,000			-				
	2.2.7.2	Belanja ATK RT/RW @ 100.000 x 27 orang	1,350,000			-				
8	2.2.8	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10,000,000			3,000,000				
	2.2.8.1	BGM (14 anak x rp 2.000)	1,680,000			-				
	2.2.8.2	KIBLA	700,000			-				
	2.2.8.3	Pengobatan Lansia	1,080,000			-				
	2.2.8.4	Transport Kunjungan ke Posyandu	800,000			-				
	2.2.8.5	Kunjungan Suspek TBC	120,000			-				
	2.2.8.6	Pengembangan Polindes	500,000			-				
	2.2.8.7	PMT	4,800,000			3,000,000				
	2.2.8.8	Operasional Kader	320,000			-				
9	2.2.9	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7,500,000			3,000,000				

	2.2.9.1	Bantuan Operasional TK Dharma Wanita	1,000,000			1,000,000				
	2.2.9.2	Bantuan Operasional TK ABA Mutiara Iman	1,000,000			1,000,000				
	2.2.9.3	Bantuan Operasional TK AI - Izza	1,000,000			1,000,000				
	2.2.9.10	Bantuan Operasional TPQ	4,500,000			-				
10	2.2.10	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4,000,000			2,000,000				
	2.2.10.1	Belanja Peralatan Trantib Linmas	800,000			-				
	2.2.10.2	Operasional Linmas	3,200,000			2,000,000				
11	2.2.11	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3,000,000			1,500,000				
	2.2.11.1	Perbaikan lapangan Bola Voli	500,000			500,000				
	2.2.11.2	Pengadaan Alat Sablon	750,000			750,000				
	2.2.11.3	Pelatihan Kewirausahaan	1,750,000			250,000				
12	2.2.12	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3,000,000			-				
	2.2.12.1	Bantuan Pengecatan Mushollah	2,500,000			-				
	2.2.12.2	Kegiatan Takjil Bersama	500,000			-				
13	2.2.13	Bulan Bakti Gotong royong	3,000,000			-				
	2.2.13.1	Belanja Peralatan Kerja	2,000,000			-				
	2.2.13.2	Konsumsi Kerja Bakti	1,000,000			-				
14	2.2.14	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15,000,000			15,000,000				
	2.2.14.1	Pembelian Batu kali	10,000,000			10,000,000				
	2.2.14.2	Honor tenaga Kerja	4,000,000			4,000,000				
	2.2.14.3	Konsumsi	1,000,000			1,000,000				
15	2.2.15	Bantuan Pengembangan BUMDes	2,500,000			2,500,000				
	2.2.15.1	Pelatihan Administrasi Bumdes	1,000,000			1,000,000				
	2.2.15.2	ATK	500,000			500,000				
	2.2.15.3	Operasional	500,000			500,000				

	2.2.15.4	Honor Pemateri	500,000			500,000				
16	2.2.16	Pembangunan Infrastruktur	6,863,000			-				
17	2.2.17	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11,000,000			-				
	2.2.17.1	Belanja Pengadaan HT	5,000,000			-				
	2.2.17.2	Pengadaan Genseet	3,500,000			-				
	2.2.17.3	Pengadaan Pemetong rumput	2,500,000			-				
18	2.2.18	Belanja Perawatan Mobil Desa Siaga	5,400,000			1,500,000				
		Jumlah	172,590,000			51,777,000				

Pujonkidul, 30 Mei 2014


DISAHKAN
Camat Pujon

Kepala Desa Pujonkidul

Drs. AHMAD MUWWASI ARIF, M.Si

Pembina
19690131 198903 1 003

UDI HARTOKO





LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 40 %

JENIS KEGIATAN : ALOKASI DANA DESA / ADD TAHUN 2014

DESA : PUJONKIDUL

KECAMATAN : PUJON

KABUPATEN : MALANG

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN				
				Bulan Lalu	Bulan Ini (%)	s/d Bulan ini	Bulan lalu	Bulan ini	S/D BULAN INI	
									(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	PENDAPATAN	172,590,000							
	2	BELANJA	172,590,000							
	2.1	Belanja Langsung								
1	2.1.1	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22,377,000				7,077,000	397,000	7,474,000	
	2.1.1.1	Belanja ATK	1,257,000				477,000	147,000	624,000	
	2.1.1.2	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000				500,000	-	500,000	
	2.1.1.3	Belanja Penyelenggaraan Rapat	3,500,000				1,000,000	250,000	1,250,000	
	2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,500,000				500,000	-	500,000	
	2.1.1.5	Profil Desa	1,500,000				1,000,000	-	1,000,000	
	2.1.1.6	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Sepeda Motor	1,000,000				300,000	-	300,000	
	2.1.1.7	Operasional Pengendali ADD	1,500,000				1,000,000		1,000,000	
	2.1.1.8	Operasional PTPKD	1,500,000				500,000	-	500,000	
	2.1.1.9	Operasional Bendahara Desa	1,000,000				500,000	-	500,000	
	2.1.1.10	Pemeliharaan Kantor Desa	2,000,000				-	-	-	
	2.1.1.11	Biaya Pelaporan ADD	1,500,000				500,000	-	500,000	
	2.1.1.12	Belanja Pembayaran Wifi 12 Bulan	1,920,000				800,000	-	800,000	
	2.1.1.13	Pembuatan Perdes	3,000,000				-	-	-	
2	2.2	Belanja Tak Langsung								
	2.2.2	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29,400,000				5,700,000	23,700,000	29,400,000	
	2.2.2.1	Belanja Tunjangan Kepala Desa @ 400.000 x 12 bln	4,800,000				2,400,000	2,400,000	4,800,000	

	2.2.2.2	Belanja Tunjangan Sekretaris Desa @ 300.000 x 12 bln	3,600,000				1,800,000	1,800,000	3,600,000	
	2.2.2.3	Perjalanan Dinas Kepala Desa @ 250.000 x 12 bln	3,000,000				1,500,000	1,500,000	3,000,000	
	2.2.2.4	Perjalanan Dinas Carik @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.5	Bantuan Tunjangan Kaur Keuangan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.6	Bantuan Tunjangan Kaur Umum @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.7	Bantuan Tunjangan Modin @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.8	Bantuan Tunjangan Kepetengan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.9	Bantuan Tunjangan Kuwowo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.10	Bantuan Tunjangan Kebayan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.11	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Krajan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.12	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Maron @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
	2.2.2.13	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Tulungrejo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	
3	2.2.3	Bantuan Operasional LPMD	8,000,000				2,500,000	2,500,000	5,000,000	
	2.2.3.1	Bantuan Operasional Anggota LPMD	5,000,000				2,500,000	1,250,000	3,750,000	
	2.2.3.2	Belanja ATK	500,000				-	250,000	250,000	
	2.2.3.3	Perjalanan Dinas	1,000,000				-	750,000	750,000	
	2.2.3.4	Konsumsi Rapat	500,000				-	250,000	250,000	
	2.2.3.5	Pembelian Almari	1,000,000				-	-	-	
4	2.2.4	Bantuan Operasional BPD	7,000,000				2,500,000	2,500,000	5,000,000	
	2.2.4.1	Bantuan Operasional Anggota BPD	3,750,000				1,000,000	1,500,000	2,500,000	
	2.2.4.2	Belanja ATK & Kursi Kantor	1,000,000				-	750,000	750,000	
	2.2.4.3	Perjalanan Dinas	500,000				-	250,000	250,000	
	2.2.4.4	Konsumsi Rapat	250,000				-	-	-	
	2.2.4.5	Pembelian Seragam	1,500,000				1,500,000	-	1,500,000	
5	2.2.5	Bantuan Operasional PKK	9,000,000				3,000,000	2,500,000	5,500,000	
	2.2.5.1	Pengajian	400,000				-	400,000	400,000	
	2.2.5.2	Santunan	400,000				-	400,000	400,000	
	2.2.5.3	Pelatihan Ketrampilan (Menjahit, Bordir)	700,000				500,000	-	500,000	
	2.2.5.4	Pendidikan (PMTu/3 Tk)	300,000				-	-	-	

	2.2.5.5	Pembelian Kain	1,000,000				1,000,000	-	1,000,000	
	2.2.5.6	Pelatihan Kader (HIV, Posyandu, dll)	1,500,000				500,000	-	500,000	
	2.2.5.7	Lomba Permainan Tradisional	730,000				-	730,000	730,000	
	2.2.5.8	Pembelian Piring 8 dos	680,000				-	680,000	680,000	
	2.2.5.9	Pembelian Gelas 6 dos	450,000				-	-	-	
	2.2.5.10	Pembelian Talam 3 biji	90,000				-	90,000	90,000	
	2.2.5.11	ATK	750,000				-	200,000	200,000	
	2.2.5.12	Operasional Kader	2,000,000				1,000,000	-	1,000,000	
6	2.2.6	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16,100,000				2,500,000	13,600,000	16,100,000	
	2.2.6.1	Biaya Operasional Transportasi Beras Raskin 12 bln	3,600,000				1,800,000	1,800,000	3,600,000	
	2.2.6.2	Tenaga Kerja Penyaluran Beras Raskin 12 bln	3,600,000				700,000	2,900,000	3,600,000	
	2.2.6.3	Santunan Anak Yatim dan Janda	8,900,000				-	8,900,000	8,900,000	
7	2.2.7	Bantuan Operasional RT/RW	9,450,000				-	9,450,000	9,450,000	
	2.2.7.1	Bantuan Operasional RT/RW @ 300.000 x 27 orang	8,100,000				-	8,100,000	8,100,000	
	2.2.7.2	Belanja ATK RT/RW @ 100.000 x 27 orang	1,350,000				-	1,350,000	1,350,000	
8	2.2.8	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10,000,000				3,000,000	3,500,000	6,500,000	
	2.2.8.1	BGM (14 anak x rp 2.000)	1,680,000				-	1,680,000	1,680,000	
	2.2.8.2	KIBLA	700,000				-	350,000	350,000	
	2.2.8.3	Pengobatan Lansia	1,080,000				-	500,000	500,000	
	2.2.8.4	Transport Kunjungan ke Posyandu	800,000				-	400,000	400,000	
	2.2.8.5	Kunjungan Suspek TBC	120,000				-	-	-	
	2.2.8.6	Pengembangan Polindes	500,000				-	250,000	250,000	
	2.2.8.7	PMT	4,800,000				3,000,000	-	3,000,000	
	2.2.8.8	Operasional Kader	320,000				-	320,000	320,000	
9	2.2.9	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7,500,000				3,000,000	2,889,000	5,889,000	
	2.2.9.1	Bantuan Operasional TK Dharma Wanita	1,000,000				1,000,000	-	1,000,000	
	2.2.9.2	Bantuan Operasional TK ABA Mutiara Iman	1,000,000				1,000,000	-	1,000,000	
	2.2.9.3	Bantuan Operasional TK Al - Izza	1,000,000				1,000,000	-	1,000,000	

17	2.2.17	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11,000,000				-	-	11,000,000	
	2.2.17.1	Belanja Pengadaan HT	5,000,000				-	-	5,000,000	
	2.2.17.2	Pengadaan Genseet	3,500,000				-	-	3,500,000	
	2.2.17.3	Pengadaan Pemotong rumput	2,500,000				-	-	2,500,000	
18	2.2.18	Belanja Perawatan Mobil Desa Siaga	5,400,000				1,500,000	-	1,500,000	
		Jumlah	172,590,000				51,777,000	69,036,000		


Pujonkidul, 13 Oktober 2014

DISAHKAN
Camat Pujon

Kepala Desa Pujonkidul

Drs. MULYONO HS
Pembina
NIP. 19640222 198508 1 001

UDI HARTOKO





LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 30 %

JENIS KEGIATAN : ALOKASI DANA DESA / ADD TAHUN 2014

DESA : PUJONKIDUL

KECAMATAN : PUJON

KABUPATEN : MALANG

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN					Ket
				Bulan lalu	Bulan ini (%)	Tahap I 30 %	Tahap II 40 %	Tahap III 30 %	S/D BULAN INI		
									(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	PENDAPATAN	172,590,000								
	2	BELANJA	172,590,000								
	2.1	Belanja Langsung									
1	2.1.1	Belanja Operasional Penyelenggaraan PemDes	22,377,000			7,077,000	397,000	14,903,000	22,377,000	100%	
	2.1.1.1	Belanja ATK	1,257,000			477,000	147,000	633,000	1,257,000		
	2.1.1.2	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000			500,000	-	700,000	1,200,000		
	2.1.1.3	Belanja Penyelenggaraan Rapat	3,500,000			1,000,000	250,000	2,250,000	3,500,000		
	2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,500,000			500,000	-	1,000,000	1,500,000		
	2.1.1.5	Profil Desa	1,500,000			1,000,000	-	500,000	1,500,000		
	2.1.1.6	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Sepeda Motor	1,000,000			300,000	-	700,000	1,000,000		
	2.1.1.7	Operasional Pengendali ADD	1,500,000			1,000,000	-	500,000	1,500,000		
	2.1.1.8	Operasional PTPKD	1,500,000			500,000	-	1,000,000	1,500,000		
	2.1.1.9	Operasional Bendahara Desa	1,000,000			500,000	-	500,000	1,000,000		
	2.1.1.10	Pemeliharaan Kantor Desa	2,000,000			-	-	2,000,000	2,000,000		
	2.1.1.11	Biaya Pelaporan ADD	1,500,000			500,000	-	1,000,000	1,500,000		
	2.1.1.12	Belanja Pembayaran Wifi 12 Bulan	1,920,000			800,000	-	1,120,000	1,920,000		
	2.1.1.13	Pembuatan Perdes	3,000,000			-	-	3,000,000	3,000,000		
2	2.2	Belanja Tak Langsung									
	2.2.2	Belanja Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	29,400,000			5,700,000	23,700,000	-	29,400,000	100%	
	2.2.2.1	Belanja Tunjangan Kepala Desa @ 400.000 x 12 bln	4,800,000			2,400,000	2,400,000	-	4,800,000		

	2.2.2.2	Belanja Tunjangan Sekretaris Desa @ 300.000 x 12 bln	3,600,000			1,800,000	1,800,000	-	3,600,000		
	2.2.2.3	Perjalanan Dinas Kepala Desa @ 250.000 x 12 bln	3,000,000			1,500,000	1,500,000	-	3,000,000		
	2.2.2.4	Perjalanan Dinas Carik @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.5	Bantuan Tunjangan Kaur Keuangan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.6	Bantuan Tunjangan Kaur Umum @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.7	Bantuan Tunjangan Modin @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.8	Bantuan Tunjangan Kepetengan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.9	Bantuan Tunjangan Kuwowo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.10	Bantuan Tunjangan Kebayan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.11	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Krajan @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.12	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Maron @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
	2.2.2.13	Bantuan Tunjangan Kepala Dusun Tulungrejo @ 150.000 x 12 bln	1,800,000			-	1,800,000	-	1,800,000		
3	2.2.3	Bantuan Operasional LPMD	8,000,000			2,500,000	2,500,000	3,000,000	8,000,000	100%	
	2.2.3.1	Bantuan Operasional Anggota LPMD	5,000,000			2,500,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000		
	2.2.3.2	Belanja ATK	500,000			-	250,000	250,000	500,000		
	2.2.3.3	Perjalanan Dinas	1,000,000			-	750,000	250,000	1,000,000		
	2.2.3.4	Konsumsi Rapat	500,000			-	250,000	250,000	500,000		
	2.2.3.5	Pembelian Almari	1,000,000			-	-	1,000,000	1,000,000		
4	2.2.4	Bantuan Operasional BPD	7,000,000			2,500,000	2,500,000	2,000,000	7,000,000	100%	
	2.2.4.1	Bantuan Operasional Anggota BPD	3,750,000			1,000,000	1,500,000	1,250,000	3,750,000		
	2.2.4.2	Belanja ATK & Kursi Kantor	1,000,000			-	750,000	250,000	1,000,000		
	2.2.4.3	Perjalanan Dinas	500,000			-	250,000	250,000	500,000		
	2.2.4.4	Konsumsi Rapat	250,000			-	-	250,000	250,000		
	2.2.4.5	Pembelian Seragam	1,500,000			1,500,000	-	-	1,500,000		
5	2.2.5	Bantuan Operasional PKK	9,000,000			3,000,000	2,500,000	3,500,000	9,000,000	100%	
	2.2.5.1	Pengajian	400,000			-	400,000	-	400,000		
	2.2.5.2	Santunan	400,000			-	400,000	-	400,000		
	2.2.5.3	Pelatihan Ketrampilan (Menjahit, Bordir)	700,000			500,000	-	200,000	700,000		

	2.2.5.4	Pendidikan (PMTu/3 Tk)	300,000			-	-	300,000	300,000		
	2.2.5.5	Pembelian Kain	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000		
	2.2.5.6	Pelatihan Kader (HIV, Posyandu, dll)	1,500,000			500,000	-	1,000,000	1,500,000		
	2.2.5.7	Lomba Permainan Tradisional	730,000			-	730,000	-	730,000		
	2.2.5.8	Pembelian Piring 8 dos	680,000			-	680,000	-	680,000		
	2.2.5.9	Pembelian Gelas 6 dos	450,000			-	-	450,000	450,000		
	2.2.5.10	Pembelian Talam 3 biji	90,000			-	90,000	-	90,000		
	2.2.5.11	ATK	750,000			-	200,000	550,000	750,000		
	2.2.5.12	Operasional Kader	2,000,000			1,000,000	-	1,000,000	2,000,000		
6	2.2.6	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan	16,100,000			2,500,000	13,600,000	-	16,100,000	100%	
	2.2.6.1	Biaya Operasional Transportasi Beras Raskin 12 bln	3,600,000			1,800,000	1,800,000	-	3,600,000		
	2.2.6.2	Tenaga Kerja Penyaluran Beras Raskin 12 bln	3,600,000			700,000	2,900,000	-	3,600,000		
	2.2.6.3	Santunan Anak Yatim dan Janda	8,900,000			-	8,900,000	-	8,900,000		
7	2.2.7	Bantuan Operasional RT/RW	9,450,000			-	9,450,000	-	9,450,000	100%	
	2.2.7.1	Bantuan Operasional RT/RW @ 300.000 x 27 orang	8,100,000			-	8,100,000	-	8,100,000		
	2.2.7.2	Belanja ATK RT/RW @ 100.000 x 27 orang	1,350,000			-	1,350,000	-	1,350,000		
8	2.2.8	Bantuan Peningkatan Kesehatan	10,000,000			3,000,000	3,500,000	3,500,000	10,000,000	100%	
	2.2.8.1	BGM (14 anak x rp 2.000)	1,680,000			-	1,680,000	-	1,680,000		
	2.2.8.2	KIBLA	700,000			-	350,000	350,000	700,000		
	2.2.8.3	Pengobatan Lansia	1,080,000			-	500,000	580,000	1,080,000		
	2.2.8.4	Transport Kunjungan ke Posyandu	800,000			-	400,000	400,000	800,000		
	2.2.8.5	Kunjungan Suspek TBC	120,000			-	-	120,000	120,000		
	2.2.8.6	Pengembangan Polindes	500,000			-	250,000	250,000	500,000		
	2.2.8.7	PMT	4,800,000			3,000,000	-	1,800,000	4,800,000		
	2.2.8.8	Operasional Kader	320,000			-	320,000	-	320,000		
9	2.2.9	Bantuan Peningkatan Pendidikan	7,500,000			3,000,000	2,889,000	1,611,000	7,500,000	100%	
	2.2.9.1	Bantuan Operasional TK Dharma Wanita	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000		

	2.2.9.2	Bantuan Operasional TK ABA Mutiara Iman	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000		
	2.2.9.3	Bantuan Operasional TK Al - Izza	1,000,000			1,000,000		-	1,000,000		
	2.2.9.10	Bantuan Operasional TPQ	4,500,000			-	2,889,000	1,611,000	4,500,000		
10	2.2.10	Bantuan Peningkatan Stabilitas Trantib Linmas	4,000,000			2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	100%	
	2.2.10.1	Belanja Peralatan Trantib Linmas	800,000			-	800,000	-	800,000		
	2.2.10.2	Operasional Linmas	3,200,000			2,000,000	1,200,000	-	3,200,000		
						-	-				
11	2.2.11	Bantuan Pembinaan Organisasi dan BKR	3,000,000			1,500,000	-	1,500,000	3,000,000	100%	
	2.2.11.1	Perbaikan lapangan Bola Voli	500,000			500,000	-	-	500,000		
	2.2.11.2	Pengadaan Alat Sablon	750,000			750,000	-	-	750,000		
	2.2.11.3	Pelatihan Kewirausahaan	1,750,000			250,000	-	1,500,000	1,750,000		
12	2.2.12	Bantuan Peningkatan Keagamaan	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	100%	
	2.2.12.1	Bantuan Pengecatan Mushollah	2,500,000			-	2,500,000	-	2,500,000		
	2.2.12.2	Kegiatan Takjil Bersama	500,000			-	500,000	-	500,000		
13	2.2.13	Bulan Bakti Gotong royong	3,000,000			-	3,000,000	-	3,000,000	100%	
	2.2.13.1	Belanja Peralatan Kerja	2,000,000			-	2,000,000	-	2,000,000		
	2.2.13.2	Konsumsi Kerja Bakti	1,000,000			-	1,000,000	-	1,000,000		
14	2.2.14	Bantuan Pemberdayaan Dusun	15,000,000			15,000,000	-	-	15,000,000	100%	
	2.2.14.1	Pembelian Batu kali	10,000,000			10,000,000	-	-	10,000,000		
	2.2.14.2	Honor tenaga Kerja	4,000,000			4,000,000	-	-	4,000,000		
	2.2.14.3	Konsumsi	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000		
15	2.2.15	Bantuan Pengembangan BUMDes	2,500,000			2,500,000	-	-	2,500,000	100%	
	2.2.15.1	Pelatihan Administrasi Bumdes	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000		
	2.2.15.2	ATK	500,000			500,000	-	-	500,000		
	2.2.15.3	Operasional	500,000			500,000	-	-	500,000		
	2.2.15.4	Honor Pemateri	500,000			500,000	-	-	500,000		

16	2.2.16	Pembangunan Infrastruktur	6,863,000			-	-	6,863,000	6,863,000	100%
								-	-	
17	2.2.17	Belanja Pengadaan Sarana Inventaris Desa	11,000,000			-	-	11,000,000	11,000,000	100%
	2.2.17.1	Belanja Pengadaan HT	5,000,000			-	-	5,000,000	5,000,000	
	2.2.17.2	Pengadaan Genseet	3,500,000			-	-	3,500,000	3,500,000	
	2.2.17.3	Pengadaan Pemotong rumput	2,500,000			-	-	2,500,000	2,500,000	
18	2.2.18	Belanja Perawatan Mobil Desa Siaga	5,400,000			1,500,000	-	3,900,000	5,400,000	100%
		Jumlah	172,590,000			51,777,000	69,036,000	51,777,000	172,590,000	100%


Pujonkidul, 17 Desember 2014

DISAHKAN
Camat Pujon

Kepala Desa Pujonkidul

Drs. MULYONO HS
Pembina
NIP. 19640222 198508 1 001

UDI HARTOKO





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Zakiyah
NIM/Konsentrasi : 11520059/Akuntansi
Nama Dosen Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

No	Tanggal Bimbingan	Topik Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1	09 Maret 2015	Pembahasan Judul	1
2	20 Maret 2015	Revisi BAB I,II,III	2
3	26 Maret 2015	Penambahan Teori Pada BAB II	3
4	06 April 2015	Acc Proposal Skripsi	4
5	05 Mei 2015	Revisi Judul Skripsi	5
6	26 Mei 2015	Revisi BAB I,II,III	6
7	02 September 2015	Koreksi BAB I,II,III	7
8	21 September 2015	Konsultasi BAB IV	8
9	28 Oktober 2015	Revisi BAB IV, V	9
10	02 November 2015	Acc Keseluruhan (BAB I-V)	10

Malang, 04 November 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 197203222008012005



IDENTITAS DIRI

Nama : Zakiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Mei 1993
Status Perkawinan : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Kampak, Geger, Bangkalan
Alamat Sekarang : Dsn. Sumber Tancak Rt/- Rw/- Kampak Geger
Bangkalan
Propinsi : Jawa Timur
Telp. : 085791489664
E-mail : zakiyahafi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Nama Lembaga	Jurusan/ Bidang Studi
2005	SDN	Kampak 02	-
2008	SMPN	Geger	-
2011	MAN	Bangkalan	IPS
2015	S1	UIN Maliki Malang	Akuntansi

PENGALAMAN ORGANISASI

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Anggota	Ekstra kulikuler Paduan Suara MAN Bangkalan	2009 – 2010
Anggota Departemen Networking	Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	2012
Anggota Biro Keagamaan	PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”	2012 – 2013
Sekretaris II	IMABA	2012 - 2013
Koordinator Departemen Litbang	Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	2013
Koordinator Biro Keagamaan	PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”	2013-2014
Menteri Pendidikan dan Sosial	Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang	2014
Anggota	Laboratorium Akuntansi dan Pajak	2014-2015

Kepada Yth,
Bapak/Ibu
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALANG), saya bermaksud untuk melakukan penelitian tentang *“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur apakah pengelolaan alokasi dana desa tahun 2014 di desa Pujonkidul telah memenuhi indikator akuntabilitas, saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian saya ini.

Saya berterima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Adapun kuesioner digunakan untuk kepentingan akademis serta akan di jaga kerahasiaannya. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Zakiah
(Peneliti)

Daftar Pertanyaan

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan memberikan tanda checklist/tanda rumput ($\sqrt{\quad}$) pada kotak yang Bapak/Ibu anggap benar/setujui.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : (Laki/Perempuan)
3. Usia :
4. Pendidikan :
5. Jabatan/Pekerjaan :



No	Pertanyaan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
A.	Bertumpu Pada Akuntabilitas Keuangan		
1.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Pujonkidul, keberlangsungan keuangan Desa Pujonkidul dapat diketahui		
2.	berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul telah taat pada anggaran yang telah ditetapkan dalam menjalankan operasionalnya		
3.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul telah memenuhi tujuan yang diharapkan dari operasional yang telah dijalkannya		
4.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Pujonkidul, laporan keuangan itu dapat digunakan untuk membandingkan hasil pencapaian pembangunan Desa Pujonkidul dengan tahun lalu		
B	Bertumpu Pada Akuntabilitas Publik	Setuju	Tidak Setuju
1.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, pemerintah Desa Pujonkidul telah melaksanakan operasionalnya demi kepentingan terbaik bagi masyarakat		
2.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul telah menjalankan operasionalnya secara efektif		
3.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul telah menjalankan operasionalnya secara efisien		
4.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul telah menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan yang ditetapkan		
5.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, Operasional yang saat ini dilakukan Pemerintah Desa Pujonkidul dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang		
6.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, Pemerintah Desa Pujonkidul sudah menggunakan uang publik secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat solo		
7.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah		

	Desa Pujonkidul, operasional yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pujonkidul dapat memberikan dampak untuk pendanaan dimasa datang		
8.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Pujonkidul, pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa Pujonkidul dapat bermanfaat guna membuat gambaran untuk pendanaan		
C	Bertumpu Pada Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	Setuju	Tidak Setuju
1.	ADD digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan		
2.	ADD digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat		
3.	ADD digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan		
4.	ADD digunakan untuk meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial		
5.	ADD digunakan untuk meningkatkan ketentrangan dan ketertiban masyarakat		
6.	ADD digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa Pujonkidul dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat		
7.	ADD digunakan untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat		
8.	ADD digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PUJON
KANTOR DESA PUJONKIDUL

Alamat : Dusun Krajan RT.003 RW.002 Telp. 0341-8184649

SURAT KETERANGAN

No: 470/467/421.602.004/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ZAKIYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Mei 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 11520059
Alamat tinggal : Mertojoyo Selatan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa orang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Pujonkidul Mulai Bulan Juni 2015 sampai Dengan Oktober 2015

Demikian surat keterangan ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pujonkidul, 27 Oktober 2015

Kepala Desa Pujonkidul

